





SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA



Laporan Kinerja

Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup

2022





KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja (LKj) Asisten Deputy Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup Tahun 2022 merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Asisten Deputy Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup dengan tujuan mendukung tugas Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi membantu Sekretaris Kabinet dalam memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet yang berkualitas kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020, Asisten Deputy Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup mempunyai kewajiban mendukung tugas Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi melalui pencapaian Sasaran Strategis yang telah ditetapkan.

LKj Tahun 2022 menyajikan informasi tentang pencapaian Indikator Kerja Utama (IKU) Asisten Deputy Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup yang telah diperjanjikan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2022. Keberhasilan dan tantangan dalam pencapaian Indikator Kerja Utama dipaparkan sebagai bagian evaluasi untuk peningkatan pencapaian kinerja di masa mendatang. Oleh karenanya, kami mengharapkan informasi yang disajikan dalam LKj ini dapat menjadi masukan dalam pelaksanaan kinerja tahun berikutnya.

Masukan dari berbagai pihak kami harapkan demi penyempurnaan LKj ini, terutama bagi penguatan akuntabilitas kinerja pada satuan organisasi Asisten Deputy Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup, dan di lingkungan Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi maupun Sekretariat Kabinet pada umumnya.

Semoga kita semua mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Aamiin.

Jakarta, Januari 2023

Asisten Deputy Bidang Sumber Daya
Mineral dan Lingkungan Hidup,

Troeno Marayoga, S.H., LL.M.



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup tahun 2022 disusun untuk memotret capaian kinerja unit kerja di tingkat Eselon II dengan mengukur perbandingan antara target pada Penetapan Kinerja dengan capaian realisasinya mengacu pada sasaran strategis sebagaimana ditetapkan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerja dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Kabinet.

Untuk mengukur pencapaian sasaran ini, digunakan indikator kinerja “disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan” dengan target 93%. Secara umum, kinerja yang diukur khususnya terkait rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah (termasuk dukungan bahan pertemuan Presiden dan/atau Wakil Presiden), rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, rekomendasi alternatif penyelesaian masalah (*debottlenecking*) pelaksanaan kebijakan/program pemerintah dan hasil monitoring evaluasi.

Rekomendasi di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang periode 2022 sebanyak 72 rekomendasi dan sebanyak 65 rekomendasi disampaikan kepada Sekretaris Kabinet, untuk selanjutnya dimanfaatkan Sekretaris Kabinet dan/atau diterima oleh Presiden, ataupun untuk disampaikan kepada kementerian/lembaga terkait berupa surat Sekretaris Kabinet. Capaian realisasi kinerja pada tahun ini sebesar 93,85%.

Pencapaian Sasaran Strategis **“Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup”** dan **“Terwujudnya Hasil Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas di Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup”**, telah menyerap anggaran Asdep Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup Tahun 2022 berjumlah Rp 663.982.000,- dari pagu anggaran awal sebesar Rp 900.000.000,- yang kemudian direvisi menjadi sebesar Rp 663.982.000 atau sebesar 93,53%.

Dengan dukungan anggaran tersebut, Asdep Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup telah berhasil melaksanakan berbagai kegiatan dengan efektif dan efisien. Di tengah pandemi COVID-19, Asdep Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan memberikan dukungan penuh kepada Presiden serta Wakil Presiden dalam memberikan rekomendasi kebijakan serta mampu beradaptasi dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Meskipun Asdep Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup telah menunjukkan berbagai capaian, masih terdapat kendala yang dihadapi, yaitu belum optimalnya proses dan mekanisme koordinasi dan kerja sama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan *stakeholders* lain di luar pemerintahan.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Ikhtisar Eksekutif	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vi
Daftar Bagan/Grafik	vii
Daftar Gambar	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Gambaran Organisasi	3
C. Gambaran Aspek Strategis	10
D. Sistematika Penyajian	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA	16
A. Gambaran Umum	16
B. Rencana Strategis	16
C. Perjanjian Kinerja (PK)	19
D. Ikhtisar IKU	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	29
A. Capaian Kinerja.....	29
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Indikator Kinerja.....	37
C. Gambaran Kinerja	40
D. Akuntabilitas Keuangan	68
BAB IV PENUTUP	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Rekomendasi.....	73
LAMPIRAN	74

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Daftar Pegawai yang di rotasi dan promosi di Asdep Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup	10
Tabel 2.1	Perencanaan Kinerja Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup Tahun 2022 berdasarkan Rencana Strategis 2020-2024.....	18
Tabel 2.2	Perbandingan Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup tahun 2021 dan tahun 2022	20
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Utama Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup tahun 2022	24
Tabel 3.1	Capaian <i>output</i> dan <i>outcome</i> sasaran kinerja Asdep Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup tahun 2021 ...	30
Tabel 3.2	Perbandingan jumlah <i>output</i> dan <i>outcome</i> di Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup tahun 2021 dengan tahun 2022	33
Tabel 3.3	Kategori Pencapaian Kinerja	38
Tabel 3.4	Realisasi Anggaran Tahun 2022	69
Tabel 3.5	Perbandingan Anggaran dan Capaian Output Tahun 2021 dan 2022	70



DAFTAR BAGAN/GRAFIK

Bagan 1.1	Struktur Organisasi Asdep Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup	6
Grafik 1.2	Proporsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan	9
Grafik 1.3	Proporsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan ..	9
Grafik 1.4	Proporsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan.	9
Grafik 1.5	Proporsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	9
Grafik 3.1	Perbandingan Jumlah <i>Output</i> dan <i>Outcome</i>	34
Grafik 3.2	Perbandingan Capaian Rekomendasi atas Rencana Kebijakan dan Program Pemerintah	34
Grafik 3.3	Perbandingan Capaian Rekomendasi atas Rencana Kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga	35
Grafik 3.4	Perbandingan Capaian Rekomendasi rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan	36
Grafik 3.5	Perbandingan capaian rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah	36
Grafik 3.6	Perbandingan Persentase dan Realisasi Penyerapan Anggaran Asdep Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup Tahun 2021 dengan 2022.....	67



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Dashboard SIKT 2 Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup	3
Gambar 2.1	Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup Tahun 2021	22
Gambar 3.1	Pelaksanaan Peninjauan Lapangan di Proyek Hilirisasi Batubara Menjadi DME di PT Bukit Asam Tbk, Tanjung Enim, Sumatera Selatan	58
Gambar 3.2	Peninjauan Pilot Project Pembinaan Pertambangan Rakyat di Desa Kalirejo, Kulon Progo, Provinsi D.I.Yogyakarta	62
Gambar 3.3	Rapat Monitoring dan Evaluasi PLTS Terapung Cirata di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat	65
Gambar 3.4	Pelaksanaan Focus Group Discussion Upaya Peningkatan Nilai Keekonomian Kilang Minyak Untuk Menarik Strategic Partner Bagi BUMN	66



BAB 1


PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), bahwa kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan yang diamanatkan dalam rangka mencapai misi organisasi sesuai target kinerja yang ditetapkan, yang diwujudkan dalam Laporan Kinerja (LKj) yang disusun berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Palaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pada intinya, dalam penyusunannya didasarkan pada rencana strategis yang telah ada, diikuti dengan perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja serta reviu dan evaluasi kinerja dan kemudian disampaikan secara berjenjang kepada Pimpinan.

Berdasar amanat Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet bahwa Sekretariat Kabinet memiliki tugas dan fungsi diantaranya melaksanakan tugas memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui pelaksanaan tugas (*core business*), di antaranya melakukan pengkajian dan pemberian rekomendasi kebijakan atas rencana kebijakan dan program pemerintah (termasuk rencana kebijakan dalam bentuk peraturan menteri/lembaga yang perlu mendapat persetujuan Presiden), penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan (*debottlenecking*), serta pengkajian dan pemberian rekomendasi terkait dengan hasil pemantauan, evaluasi dan pengendalian dan hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum untuk memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang telah diarahkan dan



ditetapkan dapat terselenggara dengan baik.


Khusus tugas pemantauan, evaluasi dan pengendalian juga dipertegas sebagaimana Inpres Nomor 7 Tahun 2017 tentang pengambilan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah. Selain itu, pemberian dukungan manajemen kabinet juga ditegaskan oleh Presiden dalam Peraturan Presiden nomor 67 tahun 2019 tentang penataan tugas dan fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024 yaitu Sekretariat Kabinet memberikan dukungan kepada kabinet Indonesia Maju melalui dukungan manajemen kabinet.

Dalam menjalankan tugas strategis tersebut, Sekretaris Kabinet dibantu oleh para Deputi sesuai bidang tugasnya. Salah satunya adalah Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi yang mempunyai tugas dan fungsi membantu Sekretaris Kabinet dalam memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dalam Bidang Kemaritiman dan Investasi.


Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi merupakan unit kerja Eselon I di lingkungan Sekretariat Kabinet, memiliki kewajiban mengawal pencapaian visi dan misi Presiden dan pembangunan nasional, untuk membantu Sekretaris Kabinet melaksanakan manajemen kabinet dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet (Perseskab) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, guna melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang kemaritiman dan investasi, Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi dibantu oleh 4 (empat) Asisten Deputi di antaranya adalah Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup.

LKj Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup menyajikan laporan kinerja sesuai dengan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2022. Selain itu, Laporan Kinerja dimaksudkan untuk memberikan informasi perbandingan capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup tahun 2021. Analisis atas capaian kinerja ini dapat digunakan sebagai identifikasi celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Proses penyusunan Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan kontribusi pencapaian kinerja masukan dari laporan kinerja unit eselon III secara berjenjang sesuai dengan tingkat pencapaian kerjanya dan selanjutnya menjadi acuan bagi penyusunan laporan akhir Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan




Lingkungan Hidup sebagai bentuk pertanggungjawaban Asisten Deputi dalam memberi dukungan kepada Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasinya.



Gambar 1.1.
Dashboard SIKT 2
Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup

B. GAMBARAN ORGANISASI ASDEP BIDANG SUMBER DAYA MINERAL DAN LINGKUNGAN HIDUP

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet (Perseskab) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, Asdep Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas dan fungsi berikut.



B.1. Tugas dan Fungsi Asdep Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup


B.1.1 Tugas Asdep Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup

Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup.

B.1.2 Fungsi Asdep Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup

Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup;
- b. penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang mengalami hambatan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup;
- d. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga




- di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
- e. penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup;
 - f. penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi.

B.2. Struktur Organisasi Asdep Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup

Struktur Organisasi Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup, sebagaimana gambar berikut :





Bagan 1.1.
Struktur Organisasi
Asdep Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup didukung oleh 3 (tiga) Bidang dan Kelompok Jabatan Struktural sebagai berikut:



B.2.1 Bidang Minyak dan Gas


Bidang Minyak dan Gas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden dibidang minyak dan gas. Bidang Minyak dan Gas terdiri dari :

- A. Subbidang Hulu Minyak dan Gas; dan
- B. Subbidang Hilir Minyak dan Gas.

B.2.2 Bidang Mineral, Batubara, dan Ketenagalistrikan

Bidang Mineral, Batu Bara, dan Ketenagalistrikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang mineral, batu bara, dan ketenagalistrikan. Bidang Mineral, Batubara dan Ketenagalistrikan terdiri dari :

- a) Subbidang Mineral dan Batubara;
- b) Subbidang Energi Baru Terbarukan dan Ketenagalistrikan.



B.2.3 Bidang Lingkungan Hidup


Bidang Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang lingkungan hidup.


Bidang Lingkungan Hidup terdiri dari:

- a) Subbidang Pengelolaan Sampah dan Limbah;
- b) Subbidang Perubahan Iklim dan Pelestarian Lingkungan Hidup.


B.3. Kekuatan Sumber Daya Manusia Asdep Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup

Sumber Daya Manusia pada Asdep Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup saat ini berjumlah 16 orang, yang terdiri dari 10 orang yang menduduki jabatan struktural, dan 6 orang lainnya adalah staf/pegawai dengan jabatan sebagai Analis dan Pegawai Tidak Tetap (PTT). Data jabatan dan komposisi kepangkatan sebagaimana pada diagram di bawah:






Grafik 1.1.
Proporsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan




Grafik 1.2.
Proporsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan

Sementara itu, apabila dilihat dari latar belakang strata jenjang pendidikan, dapat dirinci: S-2 (7 orang), S-1 (8 orang), dan SLTA (1 orang). Sedangkan dilihat dari status kepegawaian, bahwa 15 orang merupakan pegawai negeri sipil (PNS), dan 1 orang berstatus pegawai tidak tetap (PTT). Data seperti pada gambar diagram berikut:



Grafik 1.3.
Proporsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan



Grafik 1.4.
Proporsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin



Berdasarkan Petikan Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 61 Tahun 2022 yang ditetapkan pada tanggal 7 November 2022 telah dilaksanakan rotasi kepegawaian di Kedeputian Maritim dan Investasi yang melibatkan pegawai di Asdep Sumber Daya Mineral dan Lingkungan, yaitu :

No	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru	Ket
1.	Bayu Ashari, S.H.	Analisis Hukum pada Subbidang Ketenagalistrikan dan EBT	Analisis Hukum pada Subbidang Hulu Migas	Rotasi

Tabel 1.1

Daftar Pegawai yang di rotasi pada Asdep Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup

C. GAMBARAN ASPEK STRATEGIS

Setiap organisasi selalu meningkatkan eksistensinya untuk memenuhi tuntutan lingkungan, baik internal maupun eksternal, sehingga organisasi berupaya menggunakan kemampuan, mengatasi kelemahan, memanfaatkan peluang dan memperhatikan tantangan yang kompleks, oleh karena itu sangat diperlukan suatu analisis lingkungan strategis mengenai lingkungan internal berupa kekuatan dan kelemahan organisasi, dan lingkungan eksternal berupa peluang dan tantangan. Kekuatan dan peluang merupakan potensi yang dapat dikembangkan dalam rangka memperkuat organisasi, sedangkan kelemahan dan tantangan merupakan permasalahan yang perlu diantisipasi agar organisasi dapat terus berkembang.

C.1. Analisis Lingkungan Organisasi

Analisis lingkungan tersebut dilakukan dengan menggunakan Analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) yang dijelaskan sebagai berikut:



C.1.1 Kekuatan Organisasi (*Strengths*)


Asdep Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup mempunyai kekuatan untuk dapat berkembang menjadi organisasi yang profesional dan handal, yaitu:

- a. Visi dan misi organisasi yang jelas;
- b. Tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet yang jelas dalam melaksanakan manajemen kabinet, sehingga Asdep Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup ikut serta dalam rapat dan/atau pertemuan dalam rangka memberikan analisis kebijakan kepada Presiden;
- c. Komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh staf untuk mewujudkan visi dan misi organisasi;
- d. SDM yang dapat ditingkatkan kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan struktural, teknis, dan fungsional;
- e. Terbukanya kesempatan mengikuti Diklat/Seminar/*Workshop* yang ditawarkan oleh pihak/lembaga pemerintah terkait baik dalam negeri maupun luar negeri yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan SDM Sekretariat Kabinet, khususnya Asdep Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup;

C.1.2 Kelemahan Organisasi (*Weaknesses*)

Di samping potensi-potensi yang dimiliki, Asdep Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup perlu mewaspadaikan kelemahan yang ada dalam organisasi untuk segera dilakukan pembenahan. Kelemahan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Hasil pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan dan program pemerintah di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup belum dimanfaatkan secara optimal;
- b. Belum optimalnya koordinasi dengan *stakeholders* terkait;
- c. Kualitas (kompetensi) dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang optimal.
- d. Standar Pelayanan belum memadai dalam menunjang tugas dan fungsi Asdep Bidang sumber daya mineral dan Lingkungan Hidup;
- e. Sarana dan prasarana baik kuantitas maupun kualitas belum terpenuhi sesuai kebutuhan;



- f. Sistem Informasi Manajemen untuk mendukung efektifitas dan efisiensi kegiatan organisasi belum terintegrasi;
- g. Pengendalian internal belum berjalan secara optimal.


C.1.3 Peluang Organisasi (*Opportunities*)

Dinamika lingkungan eksternal yang cepat berkembang memberikan peluang yang memungkinkan organisasi berkembang untuk menjadi yang terbaik. Peluang tersebut sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Pelayanan Publik yang memperkuat landasan lembaga pemerintah untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat;
- b. Komitmen nasional untuk melaksanakan reformasi birokrasi dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- c. Pengembangan dan kemajuan teknologi informasi yang cepat dan dinamis dalam mendukung pengembangan *e-government* di setiap instansi pemerintah;
- d. Dukungan kebijakan tentang penerapan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di semua lini dan tingkatan pada semua kegiatan;
- e. Pengembangan mekanisme dan kesempatan partisipasi masyarakat dalam aktivitas proses penyelenggaraan atau pengawasan pelayanan publik;
- f. Dukungan kerja sama dan koordinasi yang baik antara berbagai pihak, baik instansi pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan dunia usaha.
- g. Tuntutan Kementerian/Lembaga yang semakin tinggi terhadap Kinerja Sekretariat Kabinet, termasuk Kinerja Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi.

C.1.4 Tantangan Organisasi (*Threats*)

Setiap organisasi pasti menghadapi tantangan perubahan lingkungan eksternal yang mempengaruhi suatu Organisasi, terutama apabila organisasi tidak segera memperbaiki diri. Tantangan organisasi tersebut adalah:



- a. Tingkat kepercayaan masyarakat yang masih rendah terhadap birokrasi Pemerintah;
- b. Kebijakan nasional terkait penghematan anggaran;
- c. Praktek KKN yang masih berlangsung;
- d. Pemberitaan terkait pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang belum berimbang dan belum objektif.

C.2. Strategi Organisasi


Berdasarkan hasil analisa tersebut di atas, Asdep Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup menerapkan strategi untuk mendukung tercapainya sasaran kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas/kompetensi secara mandiri dilakukan masing-masing pegawai dengan mengikuti seminar dan webinar Kementerian/Lemabaga;
2. Meningkatkan kualitas koordinasi dengan *stakeholders* terkait;
3. Optimalisasi penggunaan SIPT di lingkungan Asdep Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup;
4. Mengusulkan peningkatan kuantitas dan kualitas, dan mengoptimalkan sarana dan prasarana pendukung tugas dan fungsi di Lingkungan Asdep Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup;
5. Meningkatkan monitoring kinerja (capaian kinerja bulanan), mengoptimalkan penggunaan SIKT dan dialog kinerja di Lingkungan Asdep Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup.


Untuk mencapai tujuan terwujudnya rekomendasi yang berkualitas di bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup, dipantau melalui pengukuran indikator kinerja. Dalam memonitoring capaian kinerja dari level Eselon I sampai staf saat ini Asdep Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup juga menggunakan dialog kinerja pada Sistem Informasi Kinerja Terpadu (SIKT). Dengan aplikasi tersebut, capaian *output* dan *outcome* dari level Eselon I hingga staf dimonitoring setiap triwulan dan dilaporkan kepada Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi.

C.3. Core Values BerAKHLAK

Core values Aparatur Sipil Negara (ASN) “Berorientasi Pelayanan,



Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif (BerAKHLAK)” sebagai intisari dari nilai-nilai dasar ASN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dalam satu kesamaan persepsi yang lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh seluruh ASN, serta Employer Branding “bangga melayani bangsa” sebagai moto ASN dalam berkinerja telah diluncurkan secara resmi pada siaran pers kepresidenan, tanggal 27 Juli 2021. Sebelumnya Sekretariat Kabinet telah menegakkan budaya kerja Profesional, Akuntabilitas, Tanggap dan Integritas (PAsTI) yang pastinya sudah tercakup dalam nilai-nilai yang tertanam pada core values BerAKHLAK. Sekretariat Kabinet telah melaksanakan upaya internalisasi core values BerAKHLAK dan employer branding #bangga melayani bangsa dengan mengadakan kegiatan sosialisasi di lingkungan Sekretariat Kabinet serta penggunaan slogan BerAKHLAK dan #bangga melayani bangsa pada tayangan presensi online dan virtual meeting background yang dihimbau untuk digunakan pada kesempatan rapat dalam jaringan/online meeting. Selain itu, semangat nasionalisme seluruh pejabat dan pegawai Sekretariat Kabinet dipupuk dengan ditetapkannya Surat Edaran Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2021 tentang Himbauan Melaksanakan Kegiatan Apel dan Mendengarkan Lagu Indonesia Raya, Mars Sekretariat Kabinet, dan Naskah Pancasila di Lingkungan Sekretariat Kabinet. Disamping itu, nilai dasar ASN BerAKHLAK telah mulai diterapkan dalam penyusunan dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Tahun 2022 sebagai standar penentuan ekspektasi pimpinan terhadap perilaku bawahan, serta digunakan pula sebagai standar penilaian perilaku kerja ASN sesuai dengan ketentuan dalam Permen PANRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN.



D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Asdep Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup Tahun 2022, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas profil Asdep Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup serta penjabaran maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022.

Bab II Perencanaan Kinerja Tahun 2022 Asdep Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup, menjelaskan sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja yang harus diwujudkan pada Tahun 2022.

Bab III Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis pencapaian kinerja dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian rancangan sasaran strategis untuk Tahun 2020 - 2024.

Bab IV Penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Tahun 2022 dan menetapkan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. GAMBARAN UMUM PERENCANAAN KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA MINERAL DAN LINGKUNGAN HIDUP


Perencanaan kinerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang ditetapkan dalam rencana strategik instansi pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan tahunan. Penyusunan rencana kinerja merupakan komitmen bagi instansi, berupa dokumen yang memuat sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan.

Penetapan sasaran Asdep Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup Tahun 2022 menggambarkan beberapa hal yang ingin dicapai pada sasaran strategis tersebut dengan rumusan yang terukur dan spesifik, dengan mempertimbangkan berbagai aspek, khususnya ketersediaan anggaran dan sumber daya manusia serta kemungkinan adanya kendala yang dihadapi. Mengacu pada sasaran Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi, sasaran strategis Asdep Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup mempresentasikan tugas dan fungsinya (tusi) yaitu perumusan rencana kebijakan dan program pemerintah, dan pengamatan, pemantauan, evaluasi, dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup.

Perencanaan kinerja pada tahun 2022 berisi mengenai sasaran, indikator sasaran, program/kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan yang mengacu pada rancangan Rencana Strategis Asisten Deputy Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup Tahun 2020-2024 yang mana merupakan turunan dari Rencana Strategis Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi tahun 2020-2024.

B. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Asisten Deputy Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup tahun 2020-2024 disusun



untuk mendukung tercapainya visi dan misi Sekretaris Kabinet yang ingin berperan aktif dalam mewujudkan efektivitas pelaksanaan 7 (tujuh) agenda pembangunan RPJMN IV tahun 2020-2024 sesuai misi (nawacita kedua) Presiden sebagaimana berikut:

7 (tujuh) Agenda Pembangunan:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Transformasi Pelayanan Publik.

Visi Sekretariat Kabinet yaitu **Sekretariat Kabinet yang berwibawa dan andal dalam membantu Presiden dan Wakil Presiden mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.**

Berwibawa berarti Sekretariat Kabinet menjadi institusi yang berpengaruh dan dihormati oleh segenap kementerian dalam kabinet, sehingga keputusan dan arahnya akan dijalankan sungguh-sungguh. Hal ini penting karena Sekretariat Kabinet bertindak sebagai manajer kabinet yang memiliki fungsi menyampaikan kebijakan dan arahan Presiden dan membantu Presiden mengendalikan jalannya pemerintahan.

Andal berarti Sekretariat Kabinet diharapkan menjadi instirusi yang mampu dan konsisten menghasilkan kinerja dengan kualitas tinggi sebagai bentuk kontribusi Sekretariat Kabinet dalam penyelenggaraan pemerintahan.



Untuk mendukung visi dan misi tersebut, berikut perencanaan kinerja yang ditetapkan pada Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup pada rancangan Rencana Strategis:

MISI : Asisten Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup Melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden dengan Memberikan Dukungan Manajemen Kabinet yang Berkualitas melalui Pemberian Rekomendasi yang Tepat, Cepat

VISI : Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup yang berwibawa dan andal dalam membantu Presiden dan Wakil Presiden Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS
1	<p>Peningkatan kualitas rekomendasi kebijakan pemerintah di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup</p> <p>Indikator : Persentase rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup</p>	<p>Terwujudnya rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas di bidang kemaritiman dan investasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang disetujui Sekretaris Kabinet 2. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang disetujui Sekretaris Kabinet
2	<p>Peningkatan kualitas hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup</p> <p>Indikator : Persentase hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup</p>	<p>Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang kemaritiman dan investasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet 2. Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet

Tabel 2.1
Perencanaan Kinerja Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup berdasarkan Rencana Strategis 2020 - 2024



C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian Kinerja (PK) adalah tekad dan janji kinerja antara pimpinan instansi pemerintah atau unit kerja yang menerima amanah atau tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan amanah. PK Tahun 2022 merupakan pelaksanaan target kinerja tahunan dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perencanaan, sebagai tolak ukur keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi, juga digunakan sebagai dasar pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja dan pembuatan LKj pada akhir tahun 2022.

Sebagai langkah konkrit dalam meningkatkan kualitas implementasi SAKIP khususnya dalam hal perbaikan perencanaan kinerja, Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup berpartisipasi aktif dalam mengawal tindak lanjut hasil evaluasi yang diberikan oleh KemenpanRB terkait penyempurnaan dokumen Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja.

Penyempurnaan yang dilakukan pada dokumen Perjanjian Kinerja yaitu:

1. Rumusan sasaran pada setiap level Eselon II diubah menjadi lebih spesifik sesuai lingkup/bidang yang ditangani karena lingkup tanggung jawab Asisten Deputi terbatas pada bidang nomenklaturnya dan akan lebih memperlihatkan peran kontribusi setiap Asisten Deputi dalam menyokong kinerja atasannya;
2. Rumusan indikator kinerja yang tertuang pada dokumen Perjanjian Kinerja ditambahkan dengan rumusan “sesuai ketentuan”. Hal ini untuk dapat memperlihatkan objektivitas yang tinggi dari suatu pengukuran kinerja;
3. Penambahan 2 (dua) indikator kinerja baru yaitu indikator kinerja terkait indeks revisi anggaran dan indikator penyerapan anggaran. Dengan adanya penambahan 2 (dua) indikator baru tersebut untuk lebih menunjukkan komitmen Asisten Deputi dalam hal perbaikan pengelolaan internal khususnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup yang efektif.

Dengan adanya penyempurnaan hal tersebut, berikut perbandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan 2022 beserta targetnya:



Perjanjian Kinerja Tahun 2021	
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja
Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang kemaritiman dan investasi	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet (91%)
	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet (91%)
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang kemaritiman dan Investasi	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet (91%)
	Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet (91%)
Perjanjian Kinerja Tahun 2022	
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja
Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan (93%)
	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan (93%)
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan (93%)
	Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan (93%)
Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup yang efektif	Indeks Revisi Program dan Anggaran Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup (B)
	Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup (90%)

Tabel 2.2. Perbandingan Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup tahun 2021 dan tahun 2022

Penambahan rumusan “sesuai ketentuan” tersebut juga diikuti dengan penyempurnaan dokumen Manual Indikator. Dokumen Manual Indikator tersebut merupakan dokumen yang berisi tentang definisi operasional yang detail atas kinerja dan cara pengukurannya. Adapun definisi “disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan” berdasarkan dokumen Manual Indikator sebagai berikut:

1. Disetujui Sekretaris Kabinet berarti Deputi Bidang Kemaritiman dan



Investasi memanfaatkan rekomendasi Sekretariat Kabinet, dengan:

- a. mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;
- b. menyampaikan surat Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I).

2. Sesuai ketentuan berarti:

- a. Diselesaikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- b. Format sesuai dengan Tata Naskah Dinas dan tidak ada kesalahan redaksional;
- c. Substansi rekomendasi yang disusun sesuai ketentuan perundang-undangan terkait dan arah kebijakan pemerintah serta arahan Presiden



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Troeno Marayoga, S.H., LL.M.
Jabatan : Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ir Agustina Murbaningsih, M.Si.
Jabatan : Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi


selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Januari 2022

Pihak Kedua, Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi	Pihak Pertama, Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup
 Ir Agustina Murbaningsih, M.Si.	 Troeno Marayoga, S.H., LL.M.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 ASISTEN DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA MINERAL DAN LINGKUNGAN HIDUP			
No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93 Persen
		Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93 Persen
2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93 Persen
		Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93 Persen
3	Terwujudnya pengelolaan anggaran yang dan pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup yang efektif	Indeks revisi program dan anggaran Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup	B (5-8 kali revisi)
		Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup	90 Persen

Kegiatan	Anggaran
Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Kemaritiman dan Investasi	
1. Penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup	Rp487.000.000,-
Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kemaritiman dan Investasi	
1. Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup	Rp413.000.000,-
Total Anggaran	Rp900.000.000,-
Jakarta, 31 Januari 2022	
Pihak Kedua, Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi	Pihak Pertama, Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup
 Ir Agustina Murbaringsih, M.Si.	 Troeno Marayoga, S.H., LL.M.

Gambar 2.1. Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup Tahun 2022

Dari dokumen PK tersebut menunjukkan bahwa Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup mendapatkan pagu



sebesar Rp 900.000.000 di awal tahun 2022. Namun berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-458/MK.2-2022 tanggal 23 Mei 2022 perihal Penambahan Automatic Adjustment Belanja Kementerian/Lembaga TA 2022, K/L diminta untuk melakukan refocussing anggaran, untuk mengantisipasi meningkatnya ketidakpastian perekonomian global yang berdampak pada perekonomian domestik dan dapat mengganggu momentum pemulihan ekonomi nasional. Oleh karena itu, semua unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet melakukan revisi anggaran, sehingga pagu Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup setelah revisi menjadi Rp 663.982.000. Dari pagu revisi tersebut, sampai dengan 31 Desember 2022 Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup telah merealisasikan sebesar Rp 621.029.428 atau 93,53% dari total pagu.


D. IKHTISAR INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam rangka mendukung capaian kinerja Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi, Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup disamping telah menetapkan Perjanjian Kinerja, penyempurnaan pada rumusan IKU merupakan komitmen nyata untuk ukuran keberhasilan yang lebih objektif. Penyempurnaan IKU tersebut akan memberikan petunjuk sejauh mana kinerja suatu instansi pemerintah berikut seluruh unit kerja dibawahnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Berikut indikator kinerja utama Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup Tahun 2022:



No	Sasaran Kegiatan	IKU
1	Terwujudnya rekomendasi yang berkualitas di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan. 2. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan.
2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan. 2. Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan.



3	Terwujudnya pengelolaan anggaran yang dan pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup yang efektif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks revisi program dan anggaran Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup 2. Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup
---	--	---

Tabel 2.3. Indikator Kinerja Utama Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup tahun 2022




Indikator pertama pada sasaran program yang pertama untuk mengukur keberhasilan kinerja bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan tugas dan fungsi:

1. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah;
2. Penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum; dan
3. Penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Contoh rekomendasi rencana kebijakan dan program bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup ini dapat berupa:

1. Rekomendasi berdasarkan berkas yang masuk baik dari instansi atau dari pengaduan masyarakat;
2. Rekomendasi berdasarkan permintaan langsung dan segera dari Sekretaris Kabinet yang ditujukan kepada Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi;
3. Rekomendasi berdasarkan tugas khusus yang diberikan Sekretaris Kabinet kepada Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi;
4. Rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum;
5. Rekomendasi atas masalah yang muncul secara spontan;
6. Rekomendasi berdasarkan kajian akademik;
7. Rekomendasi dalam rangka penyiapan materi sidang kabinet.

Indikator kedua pada sasaran program yang kedua untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup. Dalam menyusun rekomendasi tersebut, tidak semua peraturan Menteri/Kepala Lembaga namun hanya Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang memenuhi kriteria yang ditentukan Sekretariat Kabinet sesuai dengan nomor Surat Sekretaris Kabinet kepada seluruh kementerian/lembaga (Surat Sekretaris Kabinet Nomor: B. 0144/Seskab/Polhukam/04/2020 perihal Pemberian Persetujuan Presiden



terhadap Peraturan Menteri/Kepala Lembaga) yang menyatakan bahwa Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang dapat dikaji memiliki kriteria:

1. Berdampak luas bagi kehidupan masyarakat;
2. Bersifat strategis (antara lain berpengaruh pada program prioritas Presiden, target yang ditetapkan Pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah, pertahanan dan keamanan, serta keuangan negara); atau
3. Lintas sektor atau lintas kementerian/lembaga.

Kemudian pada tanggal 2 Agustus 2021 terbit Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga. Persetujuan Presiden didefinisikan sebagai petunjuk atau Apres, baik yang diberikan secara lisan atau tertulis maupun pemberian keputusan dalam sidang kabinet/rapat terbatas. Ditegaskan dalam Perpres bahwa sebelum dimintakan Persetujuan Presiden, Rancangan Permen/Perka telah melalui pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Indikator pertama pada sasaran program kedua untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyiapan analisis dan pengolahan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup. Rekomendasi yang diberikan sesuai indikator ini, guna memperlihatkan bahwa kinerja Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup dalam memberikan alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan akan memberikan dampak (*outcome*) jika alternatif penyelesaian masalah tersebut ditindaklanjuti. Adapun penyelesaian masalah disini bersifat terobosan yang dapat digunakan (*debottlenecking*).

Indikator kedua pada sasaran program kedua untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyiapan analisis dan pengolahan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan



program pemerintah di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup. Rekomendasi ini dihasilkan melalui kegiatan mengamati langsung/tidak langsung, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul atau akan timbul dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah untuk dapat diantisipasi sedini mungkin.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA


A. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja merupakan hasil pengukuran kinerja melalui proses yang sistematis, dimulai dengan mengumpulkan, menganalisis untuk menentukan efisiensi dan efektifitas suatu instansi pemerintah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, dengan membandingkan antara kinerja yang tercapai dengan kinerja yang diharapkan, diukur melalui indikator kinerja yang ditetapkan.

Indikator kinerja ditetapkan guna mengukur keberhasilan pencapaian semua indikator yang ditetapkan sesuai dengan yang diinginkan atas suatu program/kegiatan yang dilakukan, sehingga dapat menggambarkan kualitas ketercapaian tujuan, melalui analisis keterkaitan capaian IKU dengan capaian sasaran secara efektif dan efisien, membandingkan antara realisasi dengan target tahun bersangkutan. LKj harus menyajikan data dan informasi yang relevan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam. Oleh karena itu, perlunya menganalisis tentang pencapaian akuntabilitas kinerja secara keseluruhan dijabarkan ke dalam analisis atas capaian IKU dan capaian kinerja tahun bersangkutan. Adapun kategori capaian kinerja dapat didasarkan pada skala ordinal, oleh karenanya perlu ditetapkan di internal Sekretariat Kabinet.

A.1. Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022

Jumlah capaian Tahun 2022, yang berupa rekomendasi yang disampaikan Asdep Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup kepada Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi/Sekretaris Kabinet, berupa memo keluar, surat keluar Deputi, Surat keluar Sekretariat Kabinet, *briefing sheet*, bahan sidang kabinet/rapat terbatas, maupun bahan pidato/butir wicara Presiden yang berasal dari Asdep Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup, dapat berupa penanganan berkas masuk atau penugasan (*top down*) maupun yang bersifat inisiatif (*bottom up*), baik



yang menggunakan anggaran maupun tidak menggunakan anggaran (ATK *index* pegawai).

Adapun rincian capaian *output* dan *outcome* sasaran kinerja Asdep Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup Tahun 2022 sesuai Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama sebagaimana gambar berikut:

Sasaran	Indikator	Target	Capaian		Realisasi	Capaian
			Output	Outcome		
Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93%	46	41	89,13%	95,84%
	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian / lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93%	16	16	100%	107,53%
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93%	5	3	60%	64,52%
	Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93%	5	5	100%	107,53%
Terwujudnya pengelolaan anggaran yang dan pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup yang efektif	Indeks revisi program dan anggaran Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup	B (5-8 kali revisi)	2x	2x	2x	2x
	Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup	90%	93,53%	93,53%	93,53%	93,53%

Tabel 3.1. Capaian *output* dan *outcome* sasaran kinerja Asdep Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup tahun 2021



Terlihat dalam tabel 3.1. pada tahun 2022 capaian *outcome* Asdep Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup pada masing-masing indikator adalah sebagai berikut:


1. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan tercapai 95,84%;
2. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet 107,53%;
3. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet 64,52%;
4. Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet 107,53 %.

Capaian total indikator kinerja Asdep Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup tahun 2022 adalah sebanyak 72 rekomendasi untuk capaian *output* dan 65 rekomendasi untuk capaian *outcome*. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan hanya terealisasi 60%, hal tersebut dikarenakan masih terdapat hal-hal yang perlu dikaji dan di analisis lebih lanjut. Adapun target pada tahun 2022 adalah sebesar 93% dan realisasi kinerja 100% yang terdiri dari 35 indikator capaian *outcome* yang diperjanjikan dan tercapai 65 rekomendasi untuk capaian *outcome*, sehingga capaian kinerja Asdep SDMLH tahun 2022 sebesar 93,85%. Artinya dari 65 rekomendasi atas kebijakan dan program pemerintah, rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden,




rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, dan rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup tersebut telah dimanfaatkan oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi, Sekretaris Kabinet, K/L dan Presiden.

Berikut perbandingan jumlah *output* dan *outcome* di Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup tahun 2021 dengan tahun 2022:




Indikator	Tahun 2021		Tahun 2022	
	Output	Outcome	Output	Outcome
Rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup	24	24	46	41
Rekomendasi atas rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup	11	11	16	16
Rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup	7	7	5	3
Rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup	2	2	5	5
TOTAL	44	44	72	65

Tabel 3.2. Perbandingan jumlah *output* dan *outcome* di Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup tahun 2021 dengan tahun 2022




Perbandingan total capaian *output/outcome* tahun 2021 dengan tahun 2022 dapat dilihat gambar sebagai berikut:




Grafik 3.1. Perbandingan Total Capaian *Output* dan *Outcome*


Perbandingan capaian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet tahun 2021 dengan tahun 2022 dapat dilihat gambar sebagai berikut:



Grafik 3.2. Perbandingan Capaian Rekomendasi atas Rencana Kebijakan dan Program Pemerintah





Perbandingan capaian rekomendasi atas rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet tahun 2021 dengan tahun 2022 dapat dilihat gambar sebagai berikut:



Grafik 3.3. Perbandingan Capaian Rekomendasi atas Rencana Kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga


Perbandingan capaian rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet tahun 2021 dengan tahun 2022 dapat dilihat gambar sebagai berikut:





Grafik 3.4. Perbandingan Capaian Rekomendasi rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan

Perbandingan capaian rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet tahun 2021 dengan tahun 2022 dapat dilihat gambar sebagai berikut:



Grafik 3.5. Perbandingan capaian rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah




Capaian kinerja tersebut sangat didukung dan dipengaruhi oleh upaya, komitmen dan semangat kerja yang dilakukan seluruh pejabat/pegawai Asdep Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup dalam menjalankan tugas dan fungsi yang telah menjadi kewajibannya, antara lain dengan:

- a. Koordinasi yang intensif dengan berbagai pihak, termasuk dengan K/L terkait;
- b. Mempelajari SOP yang telah ditetapkan dalam menyelesaikan surat-surat yang ditangani;
- c. Melakukan monitoring secara berkala atas capaian kinerja yang telah dihasilkan setiap 3 (tiga) bulan;
- d. Meningkatkan kinerja ketatausahaan dengan mengoptimalkan penggunaan Sistem Persuratan Terpadu (SIPT) di segala jenjang level eselon 2 sampai dengan staf.

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Evaluasi dan analisis capaian kinerja dimaksudkan untuk mengetahui kinerja di lingkungan Asdep Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup, yang didalamnya terdapat faktor pendukung keberhasilan, faktor-faktor yang berpengaruh pencapaian kinerja, permasalahan dan atau kendala, maupun solusi serta upaya yang berkaitan dengan pelaksanaan pencapaian kinerja.

Berdasarkan kategori pencapaian kinerja, dapat dinyatakan bahwa pencapaian sasaran indikator dapat dikategorikan “sangat baik” (mencapai 93,85%) sesuai pada indikator dalam Panduan Perencanaan, Pengukuran dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Sekretariat Kabinet (P4KIN). Hal ini menggambarkan bahwa sasaran Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup memberikan kontribusi bagi pencapaian IKU Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup.



No.	Rentang Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
1.	> 100 %	Memuaskan
2.	85 % - < 100 %	Sangat Baik
3.	70 %- < 85 %	Baik
4.	55 % - < 70 %	Cukup
5.	< 55 %	Kurang Baik


Tabel 3.3.
Kategori Pencapaian Kinerja sesuai P4KIN

Atas penjabaran tersebut, peran serta seluruh staf untuk mendukung kinerja Asdep Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup telah memberikan manfaat yang cukup optimal dan efektif karena telah memenuhi target yang ditetapkan. Hal tersebut, dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

- a. Peran dan posisi Asdep Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup dalam memberikan saran, masukan, dan rekomendasi pada pembahasan kebijakan dan program pemerintah melalui rapat koordinasi, rapat antarkementerian dan lembaga, serta kepesertaan dalam kegiatan sosialisasi, *workshop* dan kunjungan kerja pada instansi pemerintah daerah terkait suatu kebijakan dan program pemerintah.
- b. Munculnya isu-isu penting bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup yang berkembang di masyarakat berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan yang selanjutnya direspon baik menjadi inisiatif Sekretariat Kabinet, arahan Presiden maupun permintaan pertimbangan dari instansi terkait dan pemerintah daerah yang perlu dikaji, dianalisis dan dievaluasi.

Meskipun Asdep Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup telah menunjukkan berbagai pencapaian kinerja sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, namun masih terdapat beberapa permasalahan/kendala umum yang dihadapi, antara lain:

1. **Belum optimalnya proses dan mekanisme koordinasi dan kerja sama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan *stakeholders* lain di luar pemerintahan**




Permasalahan ini tercermin dari masih adanya kualitas hasil analisis yang belum optimal dikarenakan kurangnya koordinasi dengan instansi lain terkait dengan kelengkapan data dan informasi yang diperlukan untuk mempertajam hasil penyelesaian rekomendasi kebijakan. Selain itu juga masih kurangnya koordinasi yang berpengaruh pada kecepatan waktu pengumpulan data dan informasi, sehingga proses pencarian data dan informasi memerlukan waktu yang lebih dibandingkan dengan apabila memiliki jaringan luas dengan instansi lain (eksternal). Untuk arahan Presiden sudah dibantu oleh Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP) agar dapat berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator namun belum optimal dikarenakan masih adanya hambatan-hambatan.

2. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) baik secara kualitas maupun kuantitas dalam melaksanakan tugas yang bersifat substantif

Perubahan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet ke arah manajemen kabinet membawa konsekuensi munculnya kebutuhan SDM dengan kompetensi yang sesuai kebutuhan dalam aspek kuantitas, maupun kualitas, seperti: analisis, kajian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan. Dalam segi kuantitas, masih terdapatnya kekosongan pejabat, seperti Asisten Deputi, maupun Analis di lingkungan Asdep Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup, sedangkan dalam segi kualitas, masih terdapatnya SDM yang belum memiliki kualifikasi yang memadai untuk melakukan analisis, kajian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan. Hal ini mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan antara beban kerja dan kemampuan SDM yang tersedia untuk melakukan kegiatan analisis, penyusunan kajian, dan evaluasi pelaksanaan, sehingga berujung pada belum optimalnya kualitas kegiatan analisis, penyusunan kajian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan.

3. Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang

Keterbatasan sarana dan prasarana akses internet *broadband*, terutama melalui jaringan tanpa kabel (*wi-fi*), keandalan, dan kestabilannya. Spesifikasi komputer yang digunakan juga tidak ditingkatkan (*upgrade*) dan diservis (*maintain*) secara periodik, mengikuti kebutuhan dan perkembangan teknologi terkini. Selain itu, penyediaan sumber referensi untuk penulisan kajian, baik berupa media cetak seperti buku, jurnal, majalah dan koran bertema maritim, maupun berupa media elektronik masih terbatas, sehingga



berdampak bagi pelaksanaan dan pencapaian tugas Asdep Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup, terutama pada proses analisis, penyusunan kajian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang maritim yang membutuhkan ketersediaan informasi secara cepat dan akurat.


C. GAMBARAN KINERJA

C.1 Rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup

C.1.1 Rencana kerja sama di sektor energi antara Indonesia dengan Denmark, Norwegia dan Islandia dalam rangka peningkatan investasi dan penyerapan tenaga kerja melalui pemberdayaan industri dalam negeri

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kepada Presiden (tembusan kepada Sekretaris Kabinet) melalui surat Nomor: T-179/KS.02/MEM.S/2022, tanggal 23 Juni 2022 menyampaikan laporan hasil kunjungan Menteri ESDM ke Denmark, Norwegia dan Islandia pada tanggal 7-16 Juni 2022. Kunjungan Menteri ESDM tersebut dilaksanakan dalam rangka menghadiri pertemuan 7th Annual Global Conference on Energy Efficiency di Denmark (7-10 Juni 2022), 9th Indonesia Norway Bilateral Energy Consultation (INBEC) di Norwegia (11-14 Juni 2022) dan pertemuan bilateral di Islandia (15-16 Juni 2022)

Menindaklanjuti surat Menteri ESDM tersebut, Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi telah melaporkan hasil kunjungan Menteri ESDM kepada Presiden melalui Sekretaris Kabinet dengan Memorandum (Deputi) Nomor: M.181/MARVES/07/2022 Tanggal 15 Juli 2022 Perihal Laporan Kunjungan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ke Denmark, Norwegia dan Islandia. Selain itu, Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi juga mengusulkan kepada Sekretaris Kabinet dapat memberikan rekomendasi kepada Menteri ESDM untuk mengkomunikasikan kepada Menteri terkait sesuai tugas dan kewenangannya dapat menindaklanjuti peluang kerja sama investasi




dari kunjungan tersebut (Surat Sekretaris Kabinet Nomor: B.312/Seskab/ Marves/07/2022, tanggal 18 Juli 2022, perihal Tindak Lanjut Kunjungan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ke Denmark, Norwegia dan Islandia).

Dalam suratnya kepada Menteri ESDM, Sekretaris Kabinet menyampaikan bahwa hasil kunjungan tersebut telah selaras dengan Arahan Presiden untuk mendorong peningkatan ekonomi hijau, maka selanjutnya Menteri ESDM perlu mengkomunikasikan hasil kunjungan tersebut kepada Menteri/Kepala Lembaga terkait untuk segera ditindaklanjuti dalam rangka peningkatan investasi, yaitu mengenai:

- a. peluang kerja sama pengembangan teknologi kapal listrik untuk pariwisata, konektivitas antar pulau (marine transport), dan perikanan tangkap untuk ditindaklanjuti Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menteri Perhubungan, serta Menteri Kelautan dan Perikanan;
- b. peluang kerja sama membuat peralatan produksi yang sangat efisien bagi pengembangan industri dalam negeri untuk ditindaklanjuti Menteri Perindustrian;
- c. peluang kerja sama pemanfaatan panas bumi untuk pertanian (agroindustri), perikanan, pariwisata untuk ditindaklanjuti Menteri Pertanian, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Menteri Kelautan dan Perikanan;
- d. peluang kerja sama di sektor energi lainnya agar dapat ditindaklanjuti oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara untuk diarahkan secara business to business kepada BUMN energi.

C.1.2 Penataan Sumur Tua dan Sumur Rakyat

Sesuai dengan arahan Presiden dan dalam rangka penataan sumur tua dan sumur rakyat, Sekretariat Kabinet telah melakukan pembahasan pada tanggal 19 April 2022. Adapun substansi yang dibahas antara lain:



1. Identifikasi sumur rakyat yang dapat diusahakan oleh masyarakat;
2. Payung hukum pengelolaan sumur rakyat;
3. Kesesuaian terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
4. Koordinasi penyelesaian penataan sumur tua dan sumur rakyat oleh Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi.


(Memorandum kepada Sekretaris Kabinet Nomor M.0101/MARVES/05/2022 tanggal 11 Mei 2022)

Hasil pembahasan penataan sumur tua dan sumur rakyat telah disampaikan kepada kementerian/lembaga terkait melalui surat Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor B.0232/MARVES/05/2022 tanggal 11 Mei 2022)

C.1.3 Pertemuan G20 *The Third Environment Deputies Meeting and Climate Sustainability Working Group (3rd EDM-CSWG) dan Joint Environment Minister's Meeting (JECMM)*

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Presiden melalui surat nomor. S.281/MENLHK/PPI/KLN.0/10/2022 tanggal 13 Oktober 2022, melaporkan hasil penyelenggaraan pertemuan *The Third Environment Deputies Meeting and Climate Sustainability Working Group (3rd EDM-CSWG)* dan *Joint Environment Minister's Meeting (JECMM)*, yang menyepakati diantaranya pentingnya upaya pemulihan yang adil, berkelanjutan, berketahanan iklim, dan kesempatan bekerjasama untuk percepatan pencapaian target NDC dan transisi menuju *net-zero GHG emission (NZE)* pada pertengahan abad 21.

Terhadap laporan dimaksud, Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi melaporkan kepada Sekretaris Kabinet, dan Seskab kepada Presiden melalui memorandum Seskab kepada Presiden Nomor M.1170/Seskab/11/2022 tanggal 21 November 2022, dengan inti dalam upaya pencapaian target NZE, di sektor energi Indonesia telah melakukan Enhanced NDC dengan peningkatan salah satunya di sektor energi yang meningkatkan ambisi sebesar 1,5%, selain itu



Pemerintah juga telah menerbitkan Perpres Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional dan Perpres Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik.

C.1.4 Tindak Lanjut Evaluasi Atas Perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang tidak Berkegiatan

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral/ESDM kepada Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan tembusan antara lain kepada Presiden dan Sekretaris Kabinet menyampaikan Tindak Lanjut Evaluasi atas Perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang tidak berkegiatan (surat Nomor T-9/MB.03/MEM.B/2020, tanggal 6 Januari 2022).

Inti dari Surat Menteri ESDM tersebut, berdasarkan hasil inventarisasi Kementerian ESDM terhadap 5.490 perusahaan pertambangan mineral dan batubara (minerba), terdapat 2.343 perusahaan pertambangan minerba yang tidak berkegiatan. Terhadap Surat Menteri ESDM tersebut dapat kami laporkan:

- a. Surat Menteri ESDM menindaklanjuti Arahan Presiden pada konferensi pers Presiden tanggal 6 Januari 2022 yang menyatakan bahwa sebanyak 2.078 perizinan minerba dicabut, karena tidak menyampaikan rencana kerja. Izin yang sudah bertahun-tahun diberikan namun tidak berkegiatan, menyebabkan tersandernya pemanfaatan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- b. Berdasarkan Permen ESDM Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Permen ESDM Nomor 19 Tahun 2020, diatur bahwa:



- 1) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mendelegasikan wewenang pemberian perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara yang menjadi kewenangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu (Pasal 1);
- 2) Pemberian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pengakhiran perizinan karena pencabutan (Pasal 2 ayat (2) huruf b).


Hasil koordinasi dengan Kementerian Investasi/BPKPM diperoleh penjelasan bahwa saat ini Deputi Bidang Pengendalian Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM sedang menindaklanjuti Evaluasi atas Perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang tidak berkegiatan usulan Menteri ESDM dimaksud.

C.2 Rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup

C.2.1 Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak

Menteri ESDM kepada Presiden menyampaikan permohonan persetujuan penetapan Rancangan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (surat Nomor T-359/HK.01/MEM.S/2022 tanggal 12 September 2022).

Hasil kajian atas permohonan persetujuan penetapan RPermen disampaikan kepada Presiden melalui **memorandum Sekretaris Kabinet Nomor M.0931/Seskab/09/2022 tanggal 19 September 2022**. Sedangkan surat persetujuan penetapan RPermen dimaksud



telah disampaikan kepada Menteri ESDM melalui **surat Sekretaris Kabinet Nomor B.0427/Seskab/MARVES/09/2022 tanggal 19 September 2022.**


Menteri ESDM telah menetapkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak pada tanggal 5 Oktober 2022

C.2.2 Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Bantuan Pelatihan dan Beasiswa Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Presiden, melalui surat Nomor: T-456/HK.01/ MEM.S/2022 tanggal 10 Oktober 2022 menyampaikan permohonan persetujuan penetapan Rancangan Peraturan Menteri ESDM tentang Bantuan Pelatihan dan Beasiswa Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (RPermen).

Pada intinya, RPermen disusun dalam rangka mewujudkan tenaga kerja yang terampil dan profesional melalui peningkatan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia bidang energi dan sumber daya mineral bagi masyarakat dan mahasiswa politeknik di lingkungan Kementerian ESDM, sehingga dapat mendukung program kerja Kementerian ESDM. RPermen juga telah dilakukan pengharmonisasian oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan melibatkan perwakilan dari Kementerian ESDM, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Keuangan, dan Sekretariat Kabinet.

Menindaklanjuti permohonan tersebut, Plt. Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi meneliti dan mengkaji kembali RPermen tersebut dan masih ditemukan catatan yang perlu disempurnakan oleh Kementerian ESDM, sebelum dapat disetujui penetapannya oleh Presiden. Oleh karena itu, Plt. Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi melalui surat Nomor: B.0629/Marves/10/2022 tanggal 18 Oktober 2022



kepada Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM menyampaikan kembali RPermen untuk dapat diperbaiki terlebih dahulu berdasarkan catatan dari Sekretariat Kabinet.

Kemudian, pada 20 Oktober 2022, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM kepada Plt. Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi melalui surat Nomor: T-1624/HK.01/SJN.H/2022 menyampaikan perbaikan atas Peraturan Menteri ESDM tentang Bantuan Pelatihan dan Beasiswa Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.


Selanjutnya, (Plt.) Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi melaporkan kepada Sekretaris Kabinet melalui memorandum Nomor: M-296/MARVES/10/2022 Tanggal 25 Oktober 2022 dengan rekomendasi bahwa RPermen tersebut dapat diberikan persetujuan Presiden dan kemudian **Sekretaris Kabinet melalui surat nomor: B.514/Seskab/Marves/ 10/2022 tanggal 28 Oktober 2022 kepada Menteri ESDM menyampaikan persetujuan Presiden terhadap penetapan RPermen.**

Menteri ESDM telah menetapkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2022 tentang Bantuan Pelatihan dan Beasiswa Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

C.2.3 Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Badan Informasi Geospasial Indonesia Tentang Penyelenggaraan Kompilasi dan Integrasi Informasi Geospasial Tematik Dalam Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta

Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) kepada Presiden menyampaikan permohonan persetujuan penetapan Rancangan Peraturan Badan Informasi Geospasial Indonesia (RPerban) Tentang Penyelenggaraan Kompilasi dan Integrasi Informasi Geospasial Tematik Dalam Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (Surat Nomor: B- 16.17/KA-BIG/HK.01.01/6/2022, tanggal 16 Juni 2022).

RPerban dimaksud disusun dalam rangka mendukung penyelenggaraan kompilasi dan integrasi informasi geospasial tematik



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000.


Selanjutnya, Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi melakukan pembahasan bersama dengan Deputi Bidang Perekonomian tanggal 5 Juli 2022 dengan kesepakatan tidak ditemukan permasalahan, baik dari segi substansi maupun dari segi pembentukan peraturan perundang-undangan (legal drafting), kemudian melaporkan kepada Sekretaris Kabinet melalui memorandum Nomor: M.0166/MARVES/07/2022 Tanggal 6 Juli 2022 dengan rekomendasi bahwa RPermen tersebut dapat diberikan persetujuan Presiden dan kemudian Sekretaris Kabinet melalui surat nomor: B.0293/Seskab/MARVES/07/2022 tanggal 7 Juli 2022 kepada Menteri ESDM menyampaikan persetujuan Presiden terhadap penetapan RPermen.

Kepala BIG telah menetapkan Peraturan BIG Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kompilasi dan Integrasi Informasi Geospasial Tematik Dalam Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta

C.2.4 Persetujuan Presiden terhadap Penetapan Permen LHK tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Presiden, melalui surat Nomor: S.219/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2022 tanggal 15 Agustus 2022 menyampaikan Permohonan Penetapan Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Tata Laksana Nilai Ekonomi Karbon (RPermen).

Pada intinya, RPermen disusun berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai



Ekonomi Karbon (NEK) Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional Dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional. Lingkup pengaturan RPermen meliputi penyelenggaraan NEK melalui tata cara perdagangan karbon dalam dan luar negeri, tata cara pembayaran berbasis kinerja, dan tata cara pungutan karbon. Selain itu juga diatur transparansi dalam penyelenggaraan NEK melalui Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI) serta pengelolaan dana atas perdagangan karbon.


Selanjutnya, (Plt.) Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi melaporkan kepada Sekretaris Kabinet melalui memorandum Nomor: M-227/Marves/08/2022 Tanggal 24 Agustus 2022 dengan rekomendasi bahwa RPermen tersebut dapat diberikan persetujuan Presiden dan kemudian Sekretaris Kabinet melalui surat nomor: B.0372 /Seskab/Marves/08/2022 tanggal 25 Agustus 2022 kepada Menteri LHK menyampaikan persetujuan Presiden terhadap penetapan RPermen.

Menteri LHK telah menetapkan Peraturan Menteri LHK Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon.

C.3. Rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup

C.3.1 Penanganan Timbulan Limbah B3 Medis di Masa Pandemi Covid-19

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi kepada Presiden melaporkan tindaklanjut arahan Presiden pada rapat terbatas tanggal 28 Juli 2021 terkait penanganan timbulan limbah B3 (LB3) medis di masa pandemi Covid-19 (surat nomor B-0397/MENKO/MARVES/LH.04.02/III/2022 tanggal 7 Februari 2022. Permasalahan yang menjadi kendala dalam penanganan LB3 medis, antara lain: 1) Tidak meratanya sebaran jasa pengolah LB3, dari 43 jasa pengolah limbah berizin 35 berlokasi di Pulau Jawa dan 7 berlokasi di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi), dan untuk Pulau Bali serta




kawasan Indonesia Timur lainnya belum tersedia. Provinsi yang belum memiliki jasa pengolah LB3 mengangkut LB3 medis menggunakan jasa pengangkutan (transporter) berizin; 2) Rumah sakit atau fasyankes yang memiliki instalasi pengolah LB3 medis (insinerator) berizin sebanyak 122 RS sedangkan sebagian lainnya belum memiliki izin operasional, namun pihak RS telah memiliki kontrak dengan jasa transporter dan jasa pengolah LB3 berizin. 3) Timbulan LB3 medis yang belum tertangani secara terintegrasi berasal dari tempat isolasi mandiri (isoman) di rumah tinggal.

Terhadap laporan dimaksud, Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi melaporkan kepada Sekretaris Kabinet melalui Memorandum Sekretaris Kabinet kepada Presiden nomor M.0230/Seskab/03/2022 tanggal 4 Maret 2022 dengan inti: a) Per Februari 2022 kembali terjadi lonjakan kasus terkonfirmasi Covid-19 (tertinggi 64.718 kasus pada 16 Februari 2022), sehingga perlu diantisipasi peningkatan timbulan LB3 medis, khususnya yang berasal dari isoman di rumah tangga. Untuk itu, Pemerintah dan Pemerintah Daerah perlu lebih berperan aktif untuk mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat tentang tata cara penanganan limbah medis infeksius yang berasal dari pasien isoman di rumah tangga; b) Dalam upaya pengurangan timbulan limbah B3 medis dan mengurangi emisi GRK dari pembakaran limbah B3, selain peningkatan kapasitas pengolahan kedepannya perlu juga dikembangkan penggunaan APD (masker, sarung tangan, pakaian) yang ramah lingkungan dan aman di daur ulang; c) Setkab akan terus memantau tindak lanjut arahan presiden terkait pengelolaan limbah medis Covid-19, dan akan melaporkannya pada kesempatan pertama

C.3.2 Pengalihan akses jalan dalam rangka perlindungan masyarakat sekitar Kilang Balikpapan dan Kilang Balongan

Pada tanggal 29 Maret 2021 telah terjadi peristiwa kebakaran kilang di Balongan-Indramayu dan 4 Maret 2022 di Balikpapan. Guna keselamatan dan keamanan masyarakat sekitar kilang dalam melakukan pengembangan dan operasional kilang, sesuai hasil kajian



yang dilakukan Pertamina diperlukan penutupan jalan di sekitar Kilang Balongan dan Kilang Balikpapan. Hal tersebut, dikarenakan jarak jalan yang dilalui masyarakat umum terlalu dekat dengan lokasi unit kilang (masuk dalam *fatality zone radius* dan *injury zone radius*).

Sehubungan dengan hal tersebut, pada tanggal 3 September 2021 melalui tugas dan fungsi debotlenecking, Sekretariat Kabinet telah mengkoordinasikan pembahasan tindak lanjut kebijakan pengaturan lalu lintas dan pengalihan jalan dalam rangka perlindungan masyarakat sekitar Kilang Balikpapan dan Kilang Balongan (hasil disampaikan melalui **Surat Sekretaris Kabinet Nomor B-291/Seskab/MARVES/09/2021 tanggal 3 September 2021 kepada Menko Bidang Perekonomian dan Menteri Perhubungan**).

Kemudian, pada tanggal 27 April 2022 dilaksanakan pembahasan lanjutan terkait pengalihan akses jalan di sekitar kilang Balikpapan dan Balongan, dengan hasil sebagai berikut:

1. Sehubungan dengan kebutuhan penutupan Jalan Yos Sudarso dan pengalihan ke jalan lain di sekitar kilang Balikpapan yang lebih aman, perlu dilakukan percepatan studi yang komprehensif guna memetakan kebutuhan infrastruktur jalan dan penataan Kota Balikpapan, serta menyelesaikan kebutuhan peningkatan jalan eksisting.
2. Dengan adanya penutupan jalan Ruas Lingkar Indramayu - Karangampel dan pengalihan lalu lintas ke Jalan Sukaurip di sekitar kilang Balongan, perlu disampaikan usulan pembangunan pelebaran Jalan Sukaurip melalui Program Hibah Jalan Daerah untuk mendukung pengembangan Kilang Balongan.

(hasil rapat telah disampaikan melalui **surat Sekretaris Kabinet Nomor B.0217/Seskab/MARVES/05/2022 tanggal 17 Mei 2022 kepada Menteri PUPR**).

Terhadap surat Sekretaris Kabinet dimaksud, Direktur Jenderal Bina Marga a.n. Menteri PUPR menyampaikan tanggapan terhadap surat Sekretaris Kabinet dimaksud melalui surat Nomor BM 0201-



Mn/1303 tanggal 13 Juli 2022, yang pada intinya bahwa:

1. RDMP Balikpapan

Sehubungan ruas yang diusulkan untuk dilakukan penutupan bukan merupakan jalan nasional, usulan penutupan jalan dimaksud dapat dikoordinasikan oleh Pemerintah Kota Balikpapan.

2. RDMP Balongan

Usulan pelebaran Jalan Sukaurip menggunakan APBN melalui Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) harus memenuhi kriteria umum Pemerintah Provinsi/Kabupaten yang dapat mengikuti PHJD sebagai penerima hibah dan kriteria seleksi bagi Pemerintah Provinsi/Kabupaten yang akan menjadi calon penerima hibah mengacu pada Amandemen 4 Program Management Manual PHJD yang disusun oleh Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR.

Menindaklanjuti surat Kementerian PUPR dimaksud, Sekretaris Kabinet menyampaikan agar dilakukan penyelesaian penutupan dan pengalihan jalan di sekitar kilang Balikpapan dan kilang Balongan sesuai kewenangan dan kemampuan keuangan (melalui **surat Sekretaris Kabinet Nomor B.0331/Seskab/MARVES/08/2022 tanggal 1 Agustus 2022 kepada Walikota Balikpapan, Bupati Indramayu, Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional**).

C.3.3 Percepatan pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan

Menindaklanjuti amanat Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan (PSEL), dimana Sekretaris Kabinet adalah salah satu anggota Tim Koordinasi, Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup selalu berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dalam proses penyelesaian permasalahan pembangunan PSEL di 12 provinsi/kota yang ditunjuk sebagai lokasi pilot project, antara lain PSEL Kota Tangerang, PSEL Kota Palembang dan PSEL DKI Jakarta




Intermediate Treatment Facility (ITF) Wilayah Barat.

Update Pembangunan PSEL Kota Tangerang

Pada 21 Desember 2022, Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi menyelenggarakan rapat koordinasi penyelesaian permasalahan PSEL Kota Tangerang yang masih terkendala:

- a. Kendala perizinan proyek yaitu mengenai izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang belum terbit dan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang belum diaktifkan di sistem OSS.
 - 1) Terkait AMDAL, masih terkendala belum diaktifkannya KBLI 38211-pengelolaan dan pembuangan sampah tidak berbahaya pada sistem Online Single Submission (OSS). Sehingga Badan Usaha Pengembang PSEL (PT Oligo Infra Swarna Nusantara) belum dapat mengakses dan mengunggah segala dokumen yang diperlukan untuk perizinan tersebut. Oligo juga telah menyampaikan surat kepada Kementerian Investasi/BKPM menanyakan tindak lanjut dari aktivasi KBLI 38211 tersebut.
 - 2) Kementerian LHK juga telah mengirimkan surat kepada Kementerian Investasi/BKPM untuk dipercepat proses penyelesaiannya, karena KBLI ini merupakan pintu masuk untuk penyelesaian pengurusan perizinan.
- b. Belum dapat dipenuhinya syarat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBL) dengan PT PLN (Persero) berupa laporan progress kajian interkoneksi dan pertimbangan penggunaan jaringan 20kV.
 - 1) Kajian Interkoneksi telah diselesaikan oleh Oligo, sebelumnya terjadi keterlambatan karena data dari PLN baru diberikan secara lengkap pada akhir November 2022.
 - 2) Namun, mengingat pada proyek PSEL Tangerang ini akan dilakukan interkoneksi pada 2 pembangkit listrik yang berbeda untuk penyelesaian sampah organik (PLT Biogas Rawa Kucing) dan non organik (RDF Jatiuwung), sehingga masih perlu dipertimbangkan proses jual beli listriknya apakah akan menggunakan harga yang



sama atau harga yang berbeda dengan 2 dokumen perjanjian yang berbeda.

Rapat koordinasi menghasilkan kesepakatan bahwa proses aktivasi KBLI 38211 tersebut perlu didorong dalam rangka penyelesaian pengurusan perizinan. Selanjutnya, Pemerintah Kota Tangerang agar mengoordinasikan secara internal penyelesaian permasalahan dengan pihak-pihak terkait.

Sekretariat Kabinet menekankan proyek PSEL merupakan Proyek Strategis Nasional dan sudah ditetapkan deadline untuk penyelesaian proyeknya, diperlukan percepatan penyelesaian administrasi dan permasalahan yang dihadapi saat ini, sehingga pelaksanaan proyek dapat berlanjut ke tahap-tahap berikutnya hingga pembangunan PSEL ini terselesaikan.

(Memorandum Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup kepada Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor: M.0532/MARVES-2/12/2022, tanggal 26 Desember 2022).

Update Pembangunan PSEL Kota Palembang

Pada 29 September 2022, Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi menyelenggarakan rapat koordinasi penyelesaian permasalahan PSEL Kota Palembang yang masih terkendala status penggunaan lahan untuk membangun transmisi dari tower koneksi jaringan PSEL Palembang ke Gardu Induk. Didalam rapat koordinasi diperoleh informasi bahwa:

- a. Telah dilaksanakan rapat penentuan titik koneksi PSEL Kota Palembang dengan PT PLN Unit Induk Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Sumatera (UIP3BS), dengan memotong double phi jalur transmisi eksisting Gandus – Keramasan;
- b. Penentuan titik koneksi pembangunan tower yang ditindaklanjuti dengan peninjauan/sosialisasi dengan pihak atau perusahaan yang akan dilalui tapak tower telah dilakukan; dan
- c. Saat ini, sedang berlangsung proses koordinasi dengan 2 (dua)



perusahaan yang dilewati tapak tower tersebut.

Rapat koordinasi menghasilkan kesepakatan bahwa PT Indo Green Power sebagai badan usaha pengembang PSEL perlu berkoordinasi teknis dengan pihak-pihak yang terlibat terlebih dahulu, sehingga selanjutnya dapat segera dilakukan *ground breaking*.

(Memorandum Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup kepada Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor: M.0372/MARVES-2/10/2022, tanggal 4 Oktober 2022)


Update Pembangunan PSEL DKI Jakarta (ITF Wilayah Barat)

Pada 15 September 2022, Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi menyelenggarakan rapat koordinasi dalam rangka memantau perkembangan dan penyelesaian permasalahan ITF Wilayah Barat yang masih terkendala:

- a. Isu lahan yang akan digunakan PSEL ITF;
- b. Jaminan pasokan sampah sebesar 2.000 ton/hari;
- c. Percepatan koordinasi penyiapan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dengan KLHK sebagai financing requirement; dan
- d. Tanggal penandatanganan kontrak.

Didalam rapat koordinasi diperoleh informasi:

- a. PSEL ITF DKI Jakarta Layanan Wilayah Barat merupakan salah satu dari empat proyek ITF di DKI Jakarta yang diproyeksikan mampu mengolah sampah hingga 2.000 ton/hari. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menugaskan pembangunan proyek tersebut kepada PT Jakarta Propertindo (Jakpro) yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 65 Tahun 2019.
- b. Dalam pelaksanaannya, PT Jakpro telah memilih mitra kerjasama, didasarkan pada kompetisi badan usaha (lelang) yang dimenangkan oleh Konsorsium WIKA-INDOPLAS. Selanjutnya, PT Jakpro akan




membentuk Joint Venture Company (JVCo) dengan Konsorsium WIKA-INDOPLAS.

- c. Berkaitan dengan status lahan, PT Jakpro telah menyetujui lokasi alternatif yang diusulkan. Untuk itu, PT Jakpro telah menyampaikan Feasibility Study (FS kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta dan telah disetujui pada tanggal 7 September 2022.
- d. PSEL ITF DKI Jakarta Layanan Wilayah Barat akan melayani 7 (tujuh) kecamatan di Kota Administratif Jakarta Barat dan Selatan yang direncanakan akan dibangun di Kecamatan Cakung, Jakarta Timur pada lahan seluas 8 s.d. 8,8 hektar. Namun, pasokan sampah dari 7 kecamatan tersebut belum memenuhi target 2.000 ton/hari (hanya sebesar 1.324 ton/hari atau 66% dari target)
- e. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hingga saat ini masih belum dilakukan. Apabila PKS tersebut sudah dapat disepakati dan ditandatangani, maka tahap pembangunan proyek yang meliputi Studi Interkoneksi, Studi AMDAL, Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL), Permohonan Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS) dan Konstruksi akan dapat segera dilakukan.

Sekretariat Kabinet menyampaikan bahwa sebelum melakukan penandatanganan PKS perlu memperhatikan jenis teknologi yang akan digunakan telah sesuai dengan standar baku mutu emisi lingkungan hidup.

Rapat menyepakati bahwa permasalahan dalam pembangunan PSEL ITF DKI Jakarta Layanan Wilayah Barat harus diselesaikan satu per satu dengan target yang tidak terlalu lama. Hal ini menghindari kemungkinan perubahan kebijakan yang akan terjadi dikarenakan adanya pergantian Kepala Daerah di Provinsi DKI Jakarta.

(Memorandum Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup kepada Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor: M.0346/MARVES-2/9/2022, tanggal 21 September 2022)



C.4. Rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet

C.4.1 Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Nilai Tambah Batubara Melalui Proyek Hilirisasi Batubara Menjadi DME di PT Bukit Asam Tbk, Tanjung Enim, Sumatera Selatan

Menindaklanjuti Arahan Presiden saat melakukan *groundbreaking* proyek hilirisasi batubara menjadi *Dimethyl Ether (DME)* pada tanggal 24 Januari 2022 yang menargetkan proyek dapat selesai dalam jangka waktu 30 bulan, perwakilan Sekretariat Kabinet bersama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) telah melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) ke Proyek Hilirisasi Batubara Menjadi *DME* di PT Bukit Asam Tbk (PTBA), Tanjung Enim, Sumatera Selatan pada tanggal 27 Oktober 2022 dengan hasil sebagai berikut :

- a. Proyek coal to DME merupakan kolaborasi antara tiga perusahaan, yaitu di sisi hulu oleh PTBA sebagai penyedia batubara dan lahan, di sisi midstream oleh Air Products and Chemicals Inc (APCI) yang mengolah coal to DME, dan di sisi hilir oleh Pertamina Patra Niaga sebagai distributor produk DME ke masyarakat, total nilai investasi proyek ini sekitar USD 2,3 milyar yang melibatkan ± 1000 pekerja konstruksi dan ± 164 Ha land area.
- b. Project timeline coal to DME yang mengacu pada perjanjian Processing Service Agreement (PSA) dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) membutuhkan waktu sekitar 66 bulan/5,5 tahun hingga Commercial Operation Date (COD) dengan rincian: Contract Sign (6 bulan) – Condition Precedent (CP) to Effective Date (18 bulan) – CP to Construction Commencement Date (42 Bulan) – COD.
- c. Progres Pengembangan Proyek Gasifikasi Batubara menjadi DME hingga saat ini masih dalam proses penandatanganan hardcopy perjanjian PSA dan LRA oleh Pertamina Patra Niaga, namun dari sisi PTBA tetap melakukan aktivitas yang dapat diparalelkan yaitu:



terlibat dalam penyusunan RPerpres, pelaksanaan site investigation lahan pabrik coal to DME, pelaksanaan coal sampling dan analisis spesifikasi batubara Bangko Tengah A, pembebasan lahan pabrik coal to DME, dan pengajuan status Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Kendala Pengembangan Proyek Gasifikasi Batubara menjadi DME :


1. biaya investasi yang diperlukan untuk pengembangan proyek gasifikasi sangat besar (USD 2,3 milyar) sehingga diperlukan skema kerja sama yang menarik untuk investor;
2. diperlukan dukungan regulasi dan insentif pemerintah agar proyek menjadi layak secara keekonomian;
3. teknologi pengembangan gasifikasi batubara masih terbatas dan baru ada di beberapa negara; dan
4. emisi karbon yang dihasilkan dari proyek gasifikasi batu bara perlu untuk dikelola dengan baik, sedangkan teknologi CCS (Carbon Capture Storage) masih dalam tahap pengembangan dan penerapannya memerlukan insentif/dukungan dari Pemerintah.

Berdasarkan hasil monev tersebut, dapat kami simpulkan sebagai berikut:

- a. Target proyek selesai dalam jangka waktu 30 bulan, pada kenyataannya sulit terwujud karena sesuai dengan project timeline coal to DME, pengerjaan proyek membutuhkan waktu sekitar 66 bulan/5,5 tahun hingga COD, sehingga akan mengalami kemunduran dan diperkirakan baru mulai beroperasi pada tahun 2027 (mundur 3 tahun dari target Juli 2024).

Apabila secara teknis operasional tidak dimungkinkan selesai dalam 30 bulan, PTBA perlu menjamin keberlanjutan proyek dalam 30 bulan ke depan sehingga realisasi coal to DME benar-benar terwujud.

- b. Dalam proyek gasifikasi batubara menjadi DME, PTBA akan menyediakan batubara sebanyak ±6 juta ton/tahun untuk diproses menjadi 1,6 juta ton dme/tahun, namun jika harga batubara yang ditetapkan untuk proyek DME ini hanya 15,86 USD/ton, estimasi



kerugian yang akan dialami PTBA sebesar ± Rp.1,43 T/tahun selama 20 tahun masa proyek.

- c. Mengingat kewajiban bagi PTBA untuk menyediakan batubara berpotensi merugikan PTBA dan akan mengharuskan RUPS Independen minoritas pemegang saham yang keputusannya akan berdampak bagi keberlangsungan proyek, pencantuman klausul Penugasan PTBA dalam RPerpres tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga DME sebagai Bahan Bakar nampaknya perlu dilakukan dalam rangka kesetaraan aturan dan penyediaan pasokan batubara dan lahan.

(Memorandum Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi kepada Sekretaris Kabinet Nomor: M.0318/MARVES/11/2022, tanggal 8 November 2022)



Gambar 3.1. Peninjauan Lapangan di Proyek Hilirisasi Batubara Menjadi DME di PT Bukit Asam Tbk, Tanjung Enim, Sumatera Selatan

C.4.2 Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pembentukan Pilot Project Pembinaan Pertambangan Rakyat di Desa Kalirejo, Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta


Menindaklanjuti Arahan Presiden dalam Rapat Internal Tanggal 19 April 2021 tentang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pembinaan Pertambangan Rakyat agar memastikan fokus pada *pilot project* pembinaan pertambangan rakyat di 3 lokasi yakni Bangka Belitung, Desa Kasubibi-



Maluku Utara, dan Desa Kalirejo DIY. Sekretariat Kabinet sesuai dengan tugas dan fungsinya melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi pembentukan *pilot project* pembinaan pertambangan rakyat di Desa Kalirejo, Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta pada tanggal 11 Maret 2022. Dalam pelaksanaan kegiatan mengemuka hal-hal sebagai berikut:

a. Data jumlah Perizinan IPR dan WPR di Kalurahan Kalirejo yang eksisting, dalam proses pengajuan dan yang akan diajukan :

- 1) IPR yang telah diterbitkan oleh Gubernur hingga saat ini hanya berjumlah 1 (satu) IPR Emas atas nama Tukiman (Perseorangan) dengan nomor IPR 540/04630/PZ/2020 pada tanggal 9 Juni 2020 dengan luas 9,903 m² yang terletak di Plampang 3, Kalurahan Kalirejo, Kokap, Kulon Progo.
- 2) Permohonan pengajuan IPR pada tahun 2019 di Kab. Kulon Progo berjumlah 5 Kelompok IPR (4 di Kalurahan Kalirejo dan 1 di Kalurahan Hargorejo) namun hanya 1 IPR yang disetujui dikarenakan :
 - a) Di Desa Kalirejo wilayah yang diajukan IPR merupakan eksisting kegiatan pertambangan bawah tanah yang kedalamannya lebih dari 25 m sehingga bertentangan dengan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
 - b) Tidak layak dari aspek Lingkungan setelah dilakukan pembahasan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kulon Progo.
 - c) Di Desa Hargorejo, wilayah yang diajukan IPR merupakan Tanah Kas Kalurahan, dimana dalam UU Keistimewaan Nomor 13 Tahun 2012 dan di dalam Pergub 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan untuk pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan tidak diperkenankan untuk kegiatan pertambangan.
- 3) Dalam Dokumen Pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat yang telah disusun oleh Dinas PUP ESDM DIY dan dikirim kepada Kementerian ESDM sebagai kelengkapan dari usulan WPR dari Gubernur pada tahun 2021, jumlah IPR yang dapat tertampung di Kec, Kokap adalah sebanyak 32 permohonan.
- 4) Sesuai dengan Kepmen ESDM No. 3672/2017 WPR Emas di Kabupaten Kulon Progo berjumlah 4 Blok (3 Blok di Kalurahan Kalirejo dan 1 Blok di Hargorejo) dengan luasan masing-masing blok 25 Ha. Dengan surat dari



Kementriaan ESDM tentang Usulan Perubahan WP pada tanggal 6 April 2020 dan 15 Maret 2021 Gubernur DIY telah memberikan tanggapan terhadap usulan tersebut dengan mengirim perubahan WP pada tanggal 19 Juli 2021. Dari perubahan WP tersebut, WPR Emas di Kokap tetap berjumlah 4 Blok dengan luasan :


- a) 94 Ha di Sangon 1, Kalurahan Kalirejo
- b) 83,5 Ha di Plampang II, Kalurahan Kalirejo
- c) 95 Ha di Plampang III, Kalurahan Kalirejo
- d) 59 Ha di Tangkisan, Kalurahan Hargorejo

b. Kondisi pertambangan dan pengolahan emas di Desa Kalirejo :

- 1) Sudah menjadi komitmen bersama antara pemerintah, Aparat Penegak Hukum, Masyarakat dan Pelaku Usaha Tambang (stakeholder) bahwa sejak tahun 2018 tidak akan mengolah emas dengan menggunakan merkuri.
- 2) Pengawasan Kegiatan IPR akan dilaksanakan oleh Inspektur Tambang dan Balai Pengawas dan Pengendalian Perizinan Dinas PUP ESDM DIY.
- 3) Dengan Proyek GOLD ISMIA, UNDP saat ini Tukiman (pemegang IPR) telah dibantu pembangunan alat pengolahan emas dengan menggunakan *Pyrometallurgy* di Kalurahan Kalirejo dan direncanakan di Kalurahan Hargorejo juga akan dibantu pembangunan alat pengolahan emas dengan metode Sianidasi.
- 4) SOP kegiatan IPR Emas sudah tertuang di dalam Dokumen Pengelolaan Lingkungan yang telah disahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kulon Progo.

c. Progres pengembangan teknologi Pengolahan Emas Skala Kecil (PESK) bebas merkuri oleh BPPT di Desa Kalirejo

- 1) Formalisasi alat Teknologi Pengolahan Emas Skala Kecil (PESK) bebas merkuri oleh BPPT di Kalirejo sudah sesuai dengan Pasal 104 Ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa kegiatan pemurnian emas yang tidak terintegrasi dengan kegiatan penambangan izinnnya dalam bentuk Izin Usaha Industri (IUI) yang akan diterbitkan oleh Bupati.
- 2) Saat ini alat Teknologi Pengolahan Emas Skala Kecil (PESK) bebas



merkuri oleh BPPT di Kalirejo telah diserahkan oleh Pemkab Kulon Progo yang selanjutnya akan diserahkan oleh kelompok masyarakat di Kalurahan Kalirejo.

- 3) Dokumen Lingkungan (AMDAL) saat ini baru tahap proses pembahasan di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi.

d. Data Produktivitas dan Penjualan komoditas hasil tambang di Desa Kalirejo

- 1) Dinas PUP ESDM DIY belum mempunyai data tentang angka produktifitas hasil tambang karena kegiatan pertambangan dan pengolahan emas di Kab. Kulon Progo Sebagian besar belum memiliki izin.
- 2) Menurut informasi dari pelaku usaha, material hasil penambangan dijual dalam bentuk *raw material* dalam bentuk karungan dijual ke luar daerah (Sukabumi, Tulungagung, Wonogiri, dsb).
- 3) Hasil dari konsultasi dengan masyarakat pertambangan emas skala kecil di Kapanewon Kokap, masyarakat tidak bisa lepas dari kegiatan penambangan emas walaupun produktivitasnya sangat kecil.

e. Kendala dan hambatan dalam pembentukan *pilot project* pembinaan pertambangan rakyat di Kalurahan Kalirejo

- 1) Terkait dengan kewenangan pengelolaan pertambangan sesuai dengan UU Nomor 3 tahun 2020 yang kewenangannya berada pusat, akan berpengaruh terhadap ketugasan dan anggaran di daerah.
- 2) Pemprov mengharapkan agar segera disahkan RPerpres tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara untuk mendelegasikan kewenangan pemberian IPR kepada Gubernur.
- 3) Penetapan WPR terkendala oleh pengajuan dokumen KHLS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) yang saat ini sedang dalam proses pengumuman lelang (surat dari Dirtekling Minerba tanggal 4 November 2021 terkait Penyusunan Dokumen KLHS untuk WPR Emas yang berada di kab. Kulon Progo).
- 4) Pengalihan metode pengolahan emas dari metode amalgamasi dengan merkuri ke metode yang lain masih perlu ada pendampingan dari tenaga



ahli dan institusi yang berpengalaman serta bantuan pendanaan.

- 5) Sampai saat ini usulan WP belum disahkan, karena sebagian besar cadangan emas berada di luas WP yang tertuang di dalam kempen ESDM Nomor 3672 Tahun 2017 tentang Penetapan WP Jawa dan Bali.
- 6) Formalisasi terkait dengan pengolahan emas yang berbenturan dengan rekomendasi tata ruang di kab. Kulon Progo, karena di Kapanewon Kokap sebagian besar merupakan Kawasan Peruntukan Pertambangan (KPP) bukan Kawasan peruntukan Industri (Amanah UU Nomor 03 Tahun 2020 Pasal 104 Ayat (1)).
- 7) Terkait dengan metode pengolahan emas, belum adanya penelitian secara rinci tentang genesa emas di Desa Kalirejo maupun di Hargorejo untuk menentukan metode yang tepat dalam proses amalgamasi.

(Memorandum Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup kepada Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor: M.0103/MARVES-2/03/2022, tanggal 18 Maret 2022)



Gambar 3.2. Peninjauan Pilot Project Pembinaan Pertambangan Rakyat di Desa Kalirejo, Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta

C.4.3 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan PLTS Terapung Cirata di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat




Dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden tanggal 22 Juni 2016 membahas Rencana Umum Energi Nasional bahwa “Indonesia tidak dapat menunda lagi program Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET). Pengembangan EBT harus dipercepat menjadi 5 kali lipat pada 2025 agar bauran EBET mencapai 23%”, pada 18 Oktober 2022, Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap progres pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Cirata kapasitas 145 MW di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat.

Kegiatan monitoring dan evaluasi dimulai dengan rapat koordinasi yang dibuka oleh Bapak Ocharialdy, Presiden Komisaris PT Pembangkitan Jawa Bali Masdar Solar Energi (PMSE) dan dihadiri oleh Bapak Adimas, perwakilan PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PJBI) dan Mr. Hugh Raeborn, Direktur Utama PT PMSE beserta jajarannya, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan kunjungan lapangan ke waduk cirata.

Dari kegiatan monitoring dan evaluasi diperoleh informasi sebagai berikut:

- a. Proyek PLTS Terapung Cirata merupakan kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) berdasarkan Nota Kesepakatan tentang Pengembangan Kerja Sama Energi.
- b. Menindaklanjuti kerja sama tersebut, Menteri ESDM kemudian menugaskan PT PLN (Persero) untuk mengeksekusi rencana investasi Pemerintah UEA untuk pengembangan proyek PLTS skala besar. Kemudian PT PLN (Persero) melalui anak perusahaannya PT Pembangkitan Jawa Bali/PJB bersama dengan Abu Dhabi Future Energy Company/MASDAR (BUMN sektor energi di UEA) membentuk perusahaan konsorsium (joint venture) PT Pembangkitan Jawa Bali Masdar Solar Energi (PT PMSE), dengan tingkat kepemilikan saham sebesar 51% oleh PT PJB dan 49% oleh MASDAR.
- c. PLTS Terapung Cirata berkapasitas 145 MWac yang dimiliki dan dikelola oleh PT PMSE memanfaatkan permukaan Waduk Cirata di Purwakarta seluas 250 Ha. Pembangunan PLTS menggunakan skema Build, Own, Operate, Transfer (BOOT) dengan masa konsesi 25 tahun dan nilai investasi.




- d. Waduk Cirata dipilih sebagai lokasi PLTS Terapung karena waduk dimiliki oleh PT PJB sehingga mempermudah proses perizinan dan akuisisi, Lokasinya berdekatan dengan PLTA terbesar di Indonesia (PLTA Cirata) sehingga dapat menstabilkan kondisi intermittency apabila diperlukan, dan terletak di dekat kawasan Industri dimana konsumsi listrik di siang hari tinggi.
- e. Tarif listrik PLTS yang disepakati berdasarkan Perjanjian Jual Beli Listrik pada 17 Januari 2020 sebesar 5,82 cent USD/kWh. Dimana listrik nantinya akan disalurkan melalui jaringan interkoneksi 150 kV, dengan tower sepanjang 3,2 kMs yang dikoneksikan di Gardu Induk Cirata.
- f. Teknologi dalam PLTS Terapung menggunakan PV module dengan spesifikasi dual glass modules, polyolefin encapsulation, dan N-type & potential induced degradation yang memiliki masa pakai kurang lebih selama 25 tahun. PV module yang terapung akan dilandasi dengan floater dan diikat pada sistem anchor yang ditanam di dasar waduk.

Keunggulan dan tantangan dalam pembangunan PLTS terapung antara lain:

- a. Panel surya terapung (floating PV) tidak membutuhkan pembebasan lahan karena memanfaatkan permukaan waduk. Selain itu, dapat mengurangi evaporasi waduk dan menghambat pertumbuhan algae.
- b. Floating PV dikategorikan sebagai teknologi baru di Indonesia, sehingga proyek ini merupakan proyek pioneer. Selain itu, panel surya belum dapat diproduksi di dalam negeri sehingga harus impor.
- c. Nilai investasi pembangunan PLTS terapung relatif tinggi, sehingga perlu disusun kebijakan yang dapat membuat investor tertarik untuk berinvestasi.
- d. Pengoperasian dan pemeliharaan floating PV power plant lebih rumit daripada pembangkit listrik lainnya.

Progres pembangunan PLTS terapung:

- a. Perpres Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rehana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 2021 s.d 2030 mengamanatkan PLTS Terapung selesai konstruksi dan dapat beroperasi komersial tahun 2022.
- b. Namun, realisasi pembangunan PLTS Cirata hingga Triwulan III 2022 baru



mencapai 29,4%. Hal tersebut dikarenakan terkendala kondisi pandemi Covid-19 dan proses procurement PV module. Diharapkan pada Triwulan II Tahun 2022 sudah dapat dilakukan penggelontoran tahap pertama ke permukaan Waduk Cirata.

(Memorandum Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup kepada Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor: M.0413/MARVES-2/10/2022, tanggal 24 Oktober 2022)




Gambar 3.3. Rapat Monitoring dan Evaluasi PLTS Terapung Cirata di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat

C.4.4 Percepatan Pembangunan Kilang Minyak Dalam Negeri

Menindaklanjuti arahan Presiden yaitu agar dilakukan percepatan pembangunan kilang minyak dan industri petrokimia yang telah direncanakan, Sekretariat Kabinet telah menyelenggarakan *Focus Group Discussion* (FGD) pada tanggal 27 Juli 2022 untuk mendapatkan masukan berbagai insentif fiskal yang dapat meningkatkan profitabilitas proyek kilang minyak dari Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus, *Indonesia Investment Authority*.

Berdasarkan hasil diskusi, pembangunan dan pengembangan kilang minyak sebagai Proyek Strategis Nasional membutuhkan dukungan dari Pemerintah berupa insentif fiskal dan non fiskal (antara lain pembangunan



jalan bebas hambatan, reaktivasi rel kereta api, pelebaran jalan dan penguatan jembatan existing, dan perumahan pekerja). Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat Kabinet merekomendasikan agar Kementerian BUMN sesuai kewenangannya berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dalam mengkaji kebutuhan insentif fiskal guna meningkatkan profitabilitas proyek kilang minyak dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip efisiensi dan *Good Corporate Governance* (GCG), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Surat Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor B-0495.1/Marves/08/2022 tanggal 8 Agustus 2022).



Gambar 3.4. Focus Group Discussion Upaya Peningkatan Nilai Keekonomian Kilang Minyak Untuk Menarik Strategic Partner Bagi BUMN



C.5 Indeks revisi program dan anggaran Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup


Indeks revisi program anggaran mengukur kualitas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asdep SDMLH. Semakin sedikit revisi yang diajukan Asdep SDMLH maka semakin baik kualitas perencanaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asdep. Revisi dimaksud merupakan revisi kewenangan DJA, Kanwil DJPB dan KPA Sekretariat Kabinet kecuali revisi yang disebabkan APBNP. Adapun capaian Asdep SDMLH terhadap sasaran 3 indikator 1 tahun 2022 adalah **2 kali revisi dengan predikat A (Sangat Baik)**.

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian Kinerja (Outcome)	% Capaian Kinerja
Indeks revisi program dan anggaran Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup	B (5-8 kali revisi)	2 kali revisi	A (Sangat Baik)

C.6 Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup

Penyerapan anggaran merupakan salah satu indikator kinerja pelaksanaan anggaran belanja Asdep SDMLH indikator ini memastikan pelaksanaan kegiatan dan anggaran Asdep SDMLH sesuai dengan perencanaan dan dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Berdasarkan PerDJPB Nomor 5/PB/2022 Pasal 9 ayat 3 persentase target serapan per triwulan sebesar 15%, 50%, 70% dan 90%. Adapun capaian Asdep SDMLH terhadap sasaran 3 indikator 2 tahun 2022 adalah 93,53% (Rp621.029.428 dari total pagu Rp663.982.000).

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian Kinerja (Outcome)	% Capaian Kinerja
Persentase hasil penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup	90%	93,53%	110%



D. AKUNTABILITAS KEUANGAN


Akuntabilitas keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban lembaga publik untuk menggunakan dana publik secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi. Oleh karena itu, fokus pengukuran pada fungsi dan kegiatan pada suatu unit organisasi yakni setiap kegiatan yang ada harus dapat diukur kinerjanya dan setiap penggunaan anggaran untuk membiayai kegiatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan.

Sesuai dengan prinsip akuntabilitas keuangan, bahwa penggunaan anggaran harus dilakukan secara efisien dan efektif. Efisien artinya apabila *output* yang dihasilkan lebih besar dari *input* yang sama, atau *output* yang dihasilkan tetap sama walau *input* lebih sedikit. Sementara efektivitas dilihat dari pemanfaatan anggaran mampu menghasilkan capaian sasaran (*outcome*) sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

D.1. Akuntabilitas Dukungan Anggaran

Guna mempertanggungjawabkan kinerjanya, Asdep Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan kegiatannya dengan dukungan anggaran untuk Tahun 2022 sebesar **Rp 900.000.000,-** (Sembilan Ratus Juta Rupiah), yang kemudian direvisi karena adanya amanat pemblokiran sebagian anggaran, menjadi sebesar **Rp663.982.000,-** (Enam Ratus Enam Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah) dapat diuraikan akuntabilitasnya sebagaimana uraian berikut.

Total realisasi anggaran Asdep Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas dan fungsi guna mewujudkan capaian kinerjanya, dengan jumlah penyerapan anggaran sebesar **Rp 621.029.428** (Enam Ratus Dua Puluh Satu Juta Dua Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah) atau **93,53%**.



Program/Kegiatan	PAGU REVISI	REALISASI	PERSENTASE
	(Rp)	(Rp)	(%)
Penyusunan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Kemaritiman dan Investasi	306.721.000	280.663.625	91,50
Penyusunan Hasil Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Kemaritiman dan Investasi	357.261.000	340.365.803	95,27
TOTAL	663.982.000	621.029.428	93,53

Tabel 3.4. Realisasi Anggaran Tahun 2022

D.2 Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Penghematan Dana dan Efisiensi Penggunaan Anggaran

Rumus untuk menghitung besarnya penghematan dana dan efisiensi


$$\text{Penghematan Dana} = \text{Dana Tersedia} - \text{Realisasi Dana}$$

Pagu anggaran (setelah revisi) sebesar Rp 663.982.000 - Rp 621.029.428 sehingga sisa anggaran (penghematan) sebesar Rp 42.952.572. Persentase penghematan anggaran dihitung menggunakan rumus sebagai berikut.

$$\% \text{ Penghematan Dana} = \frac{\text{Dana Tersedia} - \text{Realisasi Dana}}{\text{Dana Tersedia}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase penghematan, yaitu } \frac{\text{Rp } 42.952.572}{\text{Rp } 663.982.000} \times 100 \% = 6,46 \%$$

Target *output* yang telah realisasikan pada Tahun 2022 adalah 199 rancangan rekomendasi kebijakan dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 621.029.428,- (**93,53%**) dari pagu anggaran sebesar Rp 663.982.000,-. Dengan demikian telah dilakukan penghematan dana sebesar Rp 42.952.572,- atau sebesar **6,46%**.




No.	Pagu Anggaran – Penyerapan Anggaran	Tahun 2021	Tahun 2022
	(1)	(2)	(3)
1.	Pagu Anggaran	481.774.000	663.982.000
2.	Realisasi Penyerapan	450.321.051	621.029.428
3.	Persentase Penyerapan	93,47%	93,53%
4.	Capaian <i>Output</i>	156	199

Tabel 3.5.
Perbandingan Anggaran dan Capaian *Output* Tahun 2021 dan 2022




Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan anggaran dibandingkan dari tahun sebelumnya. Ada kenaikan pada pagu anggaran tahun 2021 yang sebelumnya sebesar Rp. **481.774.000,-** menjadi Rp. **663.982.000,-** di tahun 2022.



Grafik. 3.6.

Perbandingan Persentase dan Realisasi Penyerapan Anggaran Asdep Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup Tahun 2021 dengan 2022



BAB IV


PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Asdep Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup Tahun 2022 disusun sebagai wujud pelaksanaan akuntabilitas kinerja Asdep Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup guna mempertanggungjawabkan pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka mewujudkan *good governance* seperti yang diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang SAKIP.

Pada Tahun 2022 capaian kinerja Asdep Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup masuk kategori “Sangat Baik” (93,85%). Namun demikian dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Asdep Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup tidak terlepas dari permasalahan yang ada antara lain baik dari global dengan adanya pandemi covid-19 yang membatasi kegiatan tatap muka, aspek eksternal seperti koordinasi dengan K/L terkait dan keuangan maupun aspek internal seperti Sumber Daya Manusia (SDM), yang dapat mempengaruhi proses penyelesaian tugas sehari-hari.

LKj ini sangat bermanfaat sebagai bahan acuan penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa-masa mendatang. Keberhasilan pencapaian sasaran pada Tahun 2022 ini dapat menjadi pelajaran berharga untuk meningkatkan kinerja organisasi pada masa mendatang, agar lebih optimal lagi, dan sebagai bahan penyempurnaan di perencanaan kinerja, dan pengelolaan dokumen sebagai bahan utama penyusunan LKj.




B. REKOMENDASI

Sehubungan masih terdapatnya permasalahan yang dihadapi, Asdep Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup berupaya meningkatkan kinerja dengan melakukan penyempurnaan/peningkatan atas aspek-aspek dimaksud baik berupa usulan kepada unit-unit kerja terkait maupun dengan melaksanakan sendiri kegiatan perbaikannya di lingkungan Asdep Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup. Dengan upaya ini Asdep Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup berharap dalam memberikan rekomendasi kebijakan kepada *stakeholder* terkait dapat lebih baik.

Agar dapat mempertahankan dan juga sebagai upaya untuk mengatasi berbagai kendala yang timbul, maka terdapat beberapa hal yang masih harus disempurnakan di masa depan yaitu:

1. Meningkatkan kompetensi SDM dengan mengikutsertakan dalam berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan terutama bidang substansi pelaksanaan tugas dan fungsi, rapat koordinasi, seminar, webinar, *workshop*, FGD, dan forum-forum semacamnya.
2. Memaksimalkan efektivitas sumber daya yang dimiliki serta sarana dan prasarana yang tersedia.



Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup Tahun 2022



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Troeno Marayoga, S.H., LL.M.
Jabatan : Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ir Agustina Murbaningsih, M.Si.
Jabatan : Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Januari 2022
Pihak Pertama,

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup

Ir Agustina Murbaningsih, M.Si.

Troeno Marayoga, S.H., LL.M.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 ASISTEN DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA MINERAL DAN LINGKUNGAN HIDUP

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93 Persen
		Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93 Persen
2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93 Persen
		Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93 Persen
3	Terwujudnya pengelolaan anggaran yang dan pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup yang efektif	Indeks revisi program dan anggaran Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup	B (5-8 kali revisi)
		Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup	90 Persen

Kegiatan

Anggaran

Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Kemaritiman dan Investasi

1. Penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup Rp487.000.000,-

Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kemaritiman dan Investasi

1. pemerintahan di bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup Rp413.000.000,-


Total Anggaran Rp900.000.000,-

Jakarta, 31 Januari 2022
Pihak Pertama,

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup

Ir Agustina Murbaningsih, M.Si.

Troeno Marayoga, S.H., LL.M.



Lampiran 2
Matriks Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup Tahun 2022

Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Program	Alokasi Anggaran (Januari-Desember 2022)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)		Pagu Anggaran (setelah revisi)	Realisasi Anggaran	%
Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93%	89,13	95,84	Program Penyelenggaraan Layanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden (CA)	Rp 306.721.000	Rp 280.663.625	91,5
	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapat persetujuan Presiden di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93%	100	107,53				



Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup	Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup dan sesuai ketentuan	93%	60	64,52	Rp 357.261.000	Rp 340.365.803	95,27
	Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93%	100	107,53			
TOTAL		93%	87,28	87,28	Rp 663.982.000	Rp 621.029.428	93,38



Lampiran 3

Matriks Penyerapan Anggaran Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup Tahun 2022


REALISASI ANGGARAN

Per Pengelola Kegiatan Per Kegiatan - Klasifikasi RO - Rincian Output - Komponen - Akun
Periode s.d. 31 Desember 2022

Kementerian : SEKRETARIAT KABINET
Unit Organisasi : SEKRETARIAT KABINET
Satuan Kerja : SEKRETARIAT KABINET
DIPA No. Tgl. : DIPA No. SP DIPA.114.01.1.403112/2022 Tgl. 17 November 2021

Berdasarkan Kuitansi
Halaman : 1 dari 2

Uraian		Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi UP	Realisasi LS	Jumlah Realisasi	%	Sisa Anggaran
JUMLAH REALISASI		900.000.000	663.982.000	621.029.428	0	621.029.428	93,53	42.952.572
13	DEPUTI MARITIM	900.000.000	663.982.000	621.029.428	0	621.029.428	93,53	42.952.572
1302	ASDEP BIDANG SUMBER DAYA MINERAL DAN LINGKUNGAN HIDUP	900.000.000	663.982.000	621.029.428	0	621.029.428	93,53	42.952.572
CA.6407	PENYUSUNAN REKOMENDASI KEBDIKAKAN DI BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI	487.000.000	306.721.000	280.663.625	0	280.663.625	91,50	26.057.375
ABI	KEBDIAKAKAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA ALAM	487.000.000	306.721.000	280.663.625	0	280.663.625	91,50	26.057.375
ABI.001	Rekomendasi kebijakan di bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup	487.000.000	306.721.000	280.663.625	0	280.663.625	91,50	26.057.375
526	Penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup	487.000.000	306.721.000	280.663.625	0	280.663.625	91,50	26.057.375
521211-RM	BELANJA BAHAN	44.048.000	33.156.000	29.230.000	0	29.230.000	88,15	3.926.000
521241-RM	BELANJA BARANG NON OPERASIONAL - PENANGANAN PANDEMI COVID-19	36.000.000	16.800.000	16.500.000	0	16.500.000	98,21	300.000
522151-RM	BELANJA JASA PROFESI	26.600.000	2.080.000	0	0	0	0,00	2.080.000
522192-RM	BELANJA JASA - PENANGANAN PANDEMI COVID-19	9.900.000	990.000	396.000	0	396.000	40,00	594.000
524113-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA	6.000.000	12.900.000	10.950.000	0	10.950.000	84,88	1.950.000
524114-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING DALAM KOTA	94.280.000	17.860.000	10.190.000	0	10.190.000	57,05	7.670.000
524119-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING LUAR KOTA	270.172.000	222.935.000	213.397.625	0	213.397.625	95,72	9.537.375
CA.6408	PENYUSUNAN HASIL PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI	413.000.000	357.261.000	340.365.803	0	340.365.803	95,27	16.895.197
ABI	KEBDIAKAKAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA ALAM	413.000.000	357.261.000	340.365.803	0	340.365.803	95,27	16.895.197
ABI.001	Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup	413.000.000	357.261.000	340.365.803	0	340.365.803	95,27	16.895.197
530	Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup	413.000.000	357.261.000	340.365.803	0	340.365.803	95,27	16.895.197
521211-RM	BELANJA BAHAN	27.000.000	9.436.000	9.155.000	0	9.155.000	97,02	281.000
522192-RM	BELANJA JASA - PENANGANAN PANDEMI COVID-19	9.405.000	693.000	275.000	0	275.000	39,68	418.000
524111-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA	71.497.000	139.691.000	131.727.561	0	131.727.561	94,29	7.963.439
524119-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING LUAR KOTA	123.015.000	17.911.000	17.500.900	0	17.500.900	97,71	410.100
524219-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS LAINNYA - LUAR NEGERI	182.083.000	189.530.000	181.707.342	0	181.707.342	95,87	7.822.658



**FORMULIR *CHECKLIST* MUATAN SUBSTANSI LAPORAN KINERJA
SESUAI SURAT EDARAN DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI
NOMOR 4 TAHUN 2018**

No	Pernyataan		Checklist
1	Format	1. Laporan Kinerja (Lkj) telah menampilkan data penting Satuan Organisasi/Unit Kerja	√
		2. Lkj telah menyajikan informasi sesuai sistematika penyusunan LKj	√
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja Satuan Organisasi/Unit Kerja yang memadai	√
		4. Telah menyajikan dengan lampiran mendukung informasi pada badan laporan	√
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	√
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	√
2	Mekanisme Penyusunan	1. LKj Satuan Organisasi disusun oleh FO/Penanggung Jawab akuntabilitas Kinerja pada Satuan Organisasi yang tidak memiliki unit FO, dan LKj unit kerja disusun oleh unit kerja masing-masing	√
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	√
		3. Penyusunan LKj satuan organisasi telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	√
		4. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	√
3	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Perjanjian Kinerja	√
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan Rencana Strategis	√
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	-
		4. Indikator kinerja dalam LKj telah sesuai dengan Indikator Kinerja dalam Perjanjian Kinerja	√
		5. Tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja dalam IKU	√
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	-
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun sebelumnya, standar nasional (jika ada) dan sebagaimana yang bermanfaat.	√

FORMULIR *CHECKLIST* MUATAN SUBSTANSI LAPORAN KINERJA
(MEMORANDUM DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI
NOMOR: M.513/ADM/11/2019 TENTANG PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT KABINET, ESELON I DAN ESELON II TAHUN 2019)

No	Pernyataan		Checklist
1	BAB I	1. Menambahkan SWOT Analisis pada bagian permasalahan strategis	√
		2. Menampilkan <i>Dashboard</i> SIKT (Menunjukkan Proses Monitoring atas Capaian Kinerja)	√
2	BAB III	1. Data Perbandingan Capaian Kinerja	√
		2. Analisis penggunaan sumberdaya (efektifitas & efisiensi). Contoh LKj Sekretariat Kabinet a. <i>Template</i> grafik perbandingan realisasi anggaran b. Tabel capaian kinerja dan anggaran	√
3	Lampiran	<i>Checklist</i> FO sesuai Surat Edaran Deputi Bidang Administrasi	√

Kepala Bidang Fasilitasi Operasional
Kedeputian Bidang Kemaritiman dan
Investasi


Dra. Sarmini, M.H.